

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

JUMIATI LUSI PASULLUK

NIM 2003020002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

JUMIATI LUSI PASULLUK

NIM 2003020002

Pembimbing

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk

NIM : 2003020002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2024



Jumiati Lusi Pasulluk
2003020002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja yang ditulis oleh Jumiaty Lusi Pasulluk Nomor Induk Mahasiswa (2003020002), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, bertepatan dengan 17 Safar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Mrwing, S.H.I., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurul Adliyah, S.H.I., M.H.
NIP 108801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja”, setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta penulis, yaitu superhero dan panutanku Lusi Pakata, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini. Pintu surgaku, Rosmiati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan

pendidikannya sampai pada tahap ini. Kepada *support system (mr. H)* yang tak hentinya selalu memberikan dukungan kepada saya selama menjalani pendidikan, mulai dari penulisan proposal, penelitian, hingga penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa juga penulis persembahkan kepada keluarga tercinta beserta kepada para pihak yang telah mendukung penuh perjalanan penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga sampai pada tahap ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban di bidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian ini baik untuk mahasiswa maupun bagi masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H.Aris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan III Bapak Muhammad Darwis S.Ag., M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Nirwana Halide, S.HI., MH selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan sekretaris Program Studi Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H
4. Pembimbing I Bapak Dr. Mustaming S.Ag., M.HI dan pembimbing II Ibu Nurul Adliyah, S.H., MH yang selalu senantiasa memberikan masukan, saran, bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. penguji Ibu Anita Marwing, S.HI.,M.HI dan penguji II Ibu Rizka Amelia Armin., yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag yang telah memberikan arahan dan nasehat dengan tulus kepada penulis dalam penyelesaian pendidikan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Bapak Abu Bakar,S.Pd.,M.Pd
8. Segenap Dosen beserta staf IAIN Palopo yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan dalam menempuh pendidikan dan memberikan bantuan pada saat penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Bapak AKBP Ustim Pangrian,SE.,M.Si yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Bapak AKP Nurtjahyana Amir S., SH dan Bapak AIPDA Leonard B.,SH yang telah senantiasa membantu saya selama melaksanakan penelitian di Polres Tana Toraja.
11. Hikmah Fajriansyah dan Widya Sartika yang turut membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dan turut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat kesehatan serta nikmat kebaikan kepada kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K H	Kadhanha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

1. Konsonan

-	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fatḥah dan yā'	ai	a dan i

ى وَ	fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

فِي كَ : *kaifa*

لَوْ هَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ِ ... ُ ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā''</i>	ī	i dan garis di atas
وى	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

تَ مَا : *māta*

مَى رَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

تُ يَمُو : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طُفَا الْأَرْوَاحِ : *rauḍah al-atf ā'l*

ضِلَّةَ الْفَانِئَةِ الْمَدِينَةِ : *al-maḍīnah al-fā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعَمِّمَ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	:: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
بِيْ عَرَبِيٍّ	:: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَا زَلْزَلَةٌ	: al-zalzalah (az-zalzalah)
الْفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
دُ الْبِلَادِ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرْتَأً	: ta'murūna
عُ النَّوْ	: al-nau'
ءُ شَيْ	: syai'un
تُ أَمْرُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullā

بِالله : billāh

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/:4
HR	= Hadist Riwaya

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	11
2. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	20
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Metode Pendekatan	27
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	28
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan/Data	30
F. Subjek Penelitian.....	30

G. Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja	41
C. Upaya Penegakan Hukum.....	52
D. Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum.....	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR AYAT

QS. Al- Maidah : 90.....	3
--------------------------	---

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di BNN Kab. Tana

Toraja Tahun 2019-
2023.....43

Daftar Tabel Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polres Tana
Toraja.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 1.2 Struktur organisasi BNN Kab. Tana Toraja.....	41
Gambar 1.3 Struktur Organisasi SAT Resnarkotika Polres Tana Toraja.....	47

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang- Undang
UUD	: Undang- Undang Dasar
PERPRES	: Peraturan Presiden
SI	: Satuan Informasi
RI	: Republik Indonesia
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
QS	: Al-Quran Surah

ABSTRAK

Jumiati Lusi Pasulluk 2024. “ *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui kasus penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja; Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja ;Untuk mengetahui kendala-kendala penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis melibatkan tahap wawancara mendalam dengan petugas hukum, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja menurun dari 9 kasus pada 2019 menjadi 2 kasus pada 2023, dengan total 47 tersangka. Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum, namun rehabilitasi tetap diperlukan. Penegakan hukum oleh Polisi Resort Tana Toraja dan BNNK Tana Toraja meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi, termasuk kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama. Koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta peralatan yang kurang memadai dan sikap acuh masyarakat, yang menghambat upaya penanggulangan narkotika

Kata Kunci : Penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika, tana toraja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan krusial yang memerlukan perhatian penuh dari berbagai pihak. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu khususnya generasi muda, namun juga berdampak lebih luas pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai sektor yang saling terkait.¹

Penyeludupan dan peredaran narkoba ilegal terus dilakukan dengan tujuan menipu penegak hukum. Bahkan, peredaran obat tersebut sudah menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, termasuk Tana Toraja. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena generasi muda sebagai penerus bangsa semakin rentan terhadap zat-zat adiktif yang merusak sistem syaraf, melemahkan daya tahan tubuh dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang.²

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi ancaman global, dengan metode yang semakin canggih dan jaringan yang semakin luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan kolaborasi antar lembaga.

¹ Matheos Bastian Wattimena, at all, *Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No.3 2022) : 263

² Ernita Dewi,at,all, *Strategi Badan Narkoba Nasional dalam Penanggulangan Narkoba di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, (International Journal of Government and sosial Science Vol. 7 No.2 2022) : 143

Perhatian khusus diberikan pada dampaknya terhadap generasi muda, yang merupakan korban utama kejahatan ini.³

Narkotika, meskipun sangat berguna dalam bidang medis dan penelitian ilmiah, namun dapat berakibat fatal jika penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman kesehatan atau kurang dipahami. Ketergantungan akibat penggunaan yang tidak tepat sangat berbahaya tanpa pengawasan yang ketat.⁴ Menurut pakar kesehatan, obat tersebut sebenarnya adalah obat psikotropika yang sering digunakan dokter sebagai obat pereda nyeri atau anestesi pasien sebelum operasi. Oleh karena itu, jika disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai standar kesehatan, narkotika dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius.⁵

Lonjakan penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan fakta yang terlihat hampir setiap hari, baik di media cetak maupun elektronik, barang terlarang tersebut telah tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batas, bahkan di kalangan remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus pembangunan bangsa. Penyalahgunaan narkotika telah menyebar ke berbagai lingkungan, mulai dari kampus dan sekolah menengah hingga artis, eksekutif, dan wirausaha. Jika penyalahgunaan barang haram tersebut terus menerus maka semakin banyak yang menjadi korban akibat penyalahgunaan narkotika. Allah Swt. berfirman dalam Al Quran Q.S *al Maidah*/05:90

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI 2022.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014) : 5

⁵ Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008) : 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁶

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang merugikan perkembangan generasi muda dan mempunyai dampak negatif yang luas, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Permasalahan ini tidak hanya mengganggu kesehatan dan stabilitas sosial, tetapi juga membebani perekonomian nasional serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi penerus bangsa yang berdampak negatif terhadap masa depan negara.⁷

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, pada tahun 2021 terdapat banyak kasus narkoba yang melibatkan berbagai jenis obat-obatan terlarang. Tercatat 22.950 kasus melibatkan sabu, 2.105 kasus ganja, 1.245 kasus narkoba golongan G (tersamar), dan 697 kasus narkoba keras. Selama periode 2009 hingga 2021, BNN menangani total 6.894 kasus narkoba dengan total tersangka 10.715 orang. Lebih spesifiknya, pada tahun 2021, BNN berhasil memproses 766

⁶ Kementrian Agama RI, *Badan penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*. (Depok: Al-Huda, 2018) : 123

⁷ Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik)* dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba (Jakarta, 2003) : 1.

kasus dengan jumlah tersangka 1.184 orang. Penanganan kasus narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2021 didominasi wilayah Sumatera sebanyak 54 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 47 kasus, dan Jawa Barat sebanyak 41 kasus.⁸

Di Tana Toraja Toraja, sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata yang besar, tidak luput dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Toraja memiliki ciri geografis yang cukup unik, didominasi oleh wilayah pegunungan dan infrastruktur jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan sulit diakses terutama di daerah terpencil. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba untuk bergerak dan beroperasi tanpa terdeteksi, menyembunyikan barang bukti dan menghindari pengejaran pihak berwajib. Faktor-faktor ini yang menjadikan tana Toraja sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap peredaran narkoba

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus narkoba di Toraja menunjukkan fluktuasi dengan jumlah kasus dan tersangka yang beragam setiap tahunnya. Statistik kasus dan tersangka menunjukkan jumlah remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya melibatkan remaja laki-laki tetapi juga remaja perempuan. Berikut adalah jumlah remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 jumlah kasus yang di tangani oleh BNN Tana Toraja sebanyak 9 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan tahun 2023 sebanyak 2 kasus. Jumlah keseluruhan kasus adalah sebanyak 26 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang dengan rincian 43

⁸ Badan Narkotika Nasional, *BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu*, online: <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

laki-laki dan 4 perempuan. Data ini menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus setiap tahunnya.⁹

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan mengangkat judul *“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja?
3. Bagaimana kendala-kendala penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja.

⁹ Ruangan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, Dokumentasi di BNN Tana Toraja pada tanggal 03 April 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tana Toraja, dengan mengevaluasi strategi dan kebijakan yang ada serta memberikan saran untuk perbaikan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum terkait penegakan hukum di bidang narkoba, khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dapat menawarkan model atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum narkoba di daerah lain, memperluas pemahaman tentang dinamika lokal dan pendekatan yang efektif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini peneliti menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan yang terkait dengan judul proposal ini. Diantara beberapa skripsi tersebut adalah

1. Savira Roza (2021), skripsi yang berjudul “ Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotia yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan adanya kasus penyalahgunaan narkoba anggota kepolisian, upaya penegakan hukum mencakup tindakan disiplin internal dan proses hukum.¹⁰ Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, termasuk keterbatasan sumber daya dan faktor internal yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sementara perbedaan dalam penelitian ini skripsi tersebut berfokus pada penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian sementara skripsi ini berfokus pada penyalahgunaan narkoba di masyarakat Tana Toraja.

¹⁰ Savira Roza, *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Skripsi Universitas Mataram 2019

2. I Gede Dharma Yudha (2019) berjudul “ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Peyalagunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli” Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang menunjukkan upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres Bangli adalah Melakukan tindakan awal (*preventif*), melakukan tindakan penegakan hukum (*refresif*), bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkotika melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika meskipun subjeknya berada di wilayah yang berbeda, adapun perbedaan dari penelitian yang penulis kaji berfokus pada upaya hukum dalam penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Polres Bangli Tahun 2019.¹¹
3. Anisa (2016), skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar 2016”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak muda yang menggunakan obat-obatan terlarang cenderung meningkat yang diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Upaya penegakan hukum mencakup pendekatan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak pelaku, selain penindakan hukum. Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas

¹¹ I Gede Dharma Yudha, *Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Bangli*, Skripsi Universitas Warmadewa 2019

rehabilitasi khusus anak, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan keluarga.

¹² persaan dengan skripsi yang dibahas yaitu kedua penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkoba walaupun subjeknya berbeda yaitu anak di Makassar dan masyarakat di Tana Toraja. Perbedaan dengan penelitian ini skripsi anisa lebih berfokus pada upaya penegakan hukum dan rehabilitasi yang diterapkan khusus pada anak sedangkan skripsi ini mencakup peran Polisis Resort Tana Toraja, BNNK serta kerja sama dengan kantor Kementerian Agama.

4. Dandi (2022), Skripsi dengan judul “Peranan Badan Narkotika (BNN) Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Kota Palopo”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Palopo secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 pasal 71 kewenangan sebagai penyidik dan penyidikan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tugas penyidik dan penyidikan dapat mengetahui menerima laporan atau pengaduan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang penyalagunaan narkoba. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penulis membahas tentang Peranan Badan Narkotika

¹² Anisa, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar 2016.

(BNN) Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Kota Palopo sedangkan penulis berfokus pada Upaya Penegak Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja¹³

5. N. Rohim Yunus, Siti nurhalimah, Latifah Nasution dan Siti Romlah dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sleman”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya personel, peralatan tidak memadai dan adanya kebocoran informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tantangan yang dihadapi seperti infrastruktur hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang berbeda.¹⁴
6. Inosentius Samsul dengan judul jurnal “Lembaga Adat dalam Penanganan Kasus Narkotika di Papua. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga adat membantu dalam proses rehabilitasi dan pencegahan serta pendekatan yang berbasis komunitas dan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan aparat penegak hukum. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama melibatkan peran aktor aktor lokal. Perbedaan dalam penelitian ini lebi

¹³ Dandi, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022

¹⁴ N. Rohim Yunus dan Siti Nuralimah, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sleman*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 1 2019.

menyoroti peran lembaga adat dalam mendukung penegakan hukum melalui integrasi hukum adat.¹⁵

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar. Penegakan hukum ini meliputi berbagai tindakan untuk melaksanakan dan menaati peraturan hukum yang berlaku, serta untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Adapun pengertian penegakan hukum menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang ada pada dasarnya merupakan penerapan oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.¹⁶

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep yaitu:¹⁷

- 1) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakkan tanpa kecuali.

¹⁵ Inosentius Samsul, *Lembaga Adat dalam Penanganan Kasus Narkotika di Papua*. Negara hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5, No. 2, 2014.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013) : 7

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2012) : 88

- 2) Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*) dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- 3) Konsep penegakan hukum bersifat aktual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan sosial. Pada dasarnya, proses penerapan hukum menyangkut penerapan gagasan hukum ke dalam tindakan nyata. Penegakan hukum meliputi kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta setiap orang yang terlibat, sesuai dengan kewenangannya, untuk menjamin agar hukum diatur dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum, selain itu penegakan hukum juga diartikan sebagai suatu proses dalam nya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum, selain itu penegakan hukum juga diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Dengan kata lain penegakan hukum dipahami sebagai upaya pemberantasan kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang logis dan

rasional, dengan tujuan akhir memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, namun juga memberikan solusi yang adil dan efektif dalam menanggapi kejahatan.

b. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Arif Barda Nawawi dalam bukunya menjelaskan tentang ada tiga tahapan dalam hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Tahapan tersebut adalah :

- 1) Tahap Perumusan *Inabstracto* melalui tahap penegakan hukum pidana legislator yang melakukan kegiatan pemungutan suarasesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depandatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi persyaratankeadilan dan kegunaan. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Penerapan. Tahap penegakan hukum pidana (tahap pelaksanaan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Demikian aparat penegak hokum bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan aturan hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang hukum, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus: berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut sebagai tahap peradilan.
- 3) Tahap Eksekusi: pada tahap ini pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan hukuman atau sanksi yang telah dijatuhkan. Tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa hukuman dilaksanakan dan keadilan ditegakkan sesuai dengan keputusan pengadilan.¹⁸

Ketiga tahapan perumusan, penerapan dan pelaksanaan merupakan proses yang saling bergantung dan penting untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Masing-masing tahapan mempunyai peranan tersendiri dalam menjamin kelancaran hukum pidana dari awal hingga akhir.

c. Faktor-Faktor Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto berfokus pada bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Soekanto berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran keberhasilan pada faktor pertama, yaitu keberadaan peraturan hukum itu sendiri, mencakup beberapa aspek penting:

- 1) Peraturan dan Perundang-undangan yang jelas dan tegas. Hukum yang jelas, tegas, dan tidak ambigu sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan konsisten. Peraturan yang tumpang tindih atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam penegakan hukum.
- 2) Aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Kualitas dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Aparat yang memiliki pengetahuan hukum yang kuat, profesionalisme,

¹⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1984) : 157

dan integritas tinggi cenderung lebih efektif dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak.

- 3) Sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung proses penegakan hukum sangat penting. Tanpa sarana yang memadai, aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menjalankan tugas mereka secara optimal.
- 4) Kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada sejauh mana masyarakat mematuhi hukum dan mendukung upaya penegakannya. Masyarakat yang taat hukum dan partisipatif membantu menciptakan lingkungan di mana hukum dapat ditegakkan dengan lebih mudah
- 5) Pengawasan dan Akuntabilitas: Sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.¹⁹

Faktor kedua penegakan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Mekanisme ini mencakup proses bagaimana hukum ditegakkan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Jika mekanisme tersebut jelas, konsisten, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, hukum akan lebih efektif ditegakkan. Sebaliknya, mekanisme yang lemah, tidak transparan, atau penuh dengan penyimpangan akan menurunkan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

¹⁹ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* hal. 80

Menurut Soerjono Soekanto, kesulitan yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis, terutama dari segi aparat hukum, dapat tergantung pada beberapa faktor berikut:²⁰

- 1) Kualitas dan Kompetensi Aparatur: Apakah aparat hukum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai untuk menerapkan hukum secara efektif.
- 2) Integritas dan Moralitas: Apakah aparat hukum bertindak dengan integritas dan moralitas yang tinggi, tanpa terpengaruh oleh korupsi atau kepentingan pribadi.
- 3) Sumber Daya dan Dukungan: Apakah aparat hukum memiliki sumber daya yang cukup, seperti fasilitas, perlengkapan, dan dukungan administratif, untuk menjalankan tugas mereka.
- 4) Sikap dan Motivasi: Apakah aparat hukum memiliki sikap positif dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, serta percaya pada tujuan dan fungsi hukum.
- 5) Keterbatasan dalam Penegakan: Apakah ada kendala atau hambatan dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh sistem atau struktur yang ada.

Faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa baik aparat hukum dapat melaksanakan tugas mereka dan, pada gilirannya, menentukan efektivitas penerapan hukum tertulis di masyarakat.

Faktor ketiga menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* hal. 86

prasarana tersebut mencakup seluruh lokasi fisik dan komponen yang mendukung efektivitas hukum. Infrastruktur ini penting untuk kelancaran fungsi di tempat kerja dan jelas mempengaruhi efisiensi. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain keberadaan infrastruktur, kecukupan kuantitas, kualitas yang tersedia, dan sejauh mana infrastruktur memenuhi kebutuhan. Faktor keempat mempertimbangkan aspek yang berbeda.

Faktor keempat memperhitungkan berbagai elemen berdasarkan kondisi lokal dan digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang relevan dalam konteks ini meliputi:

- 1) Pemahaman Peraturan: Sejauh mana pejabat dan masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang peraturan berkontribusi terhadap penegakan hukum yang efektif.
- 2) Alasan ketidakpatuhan : Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada. Mengetahui alasan-alasan ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut.
- 3) Penyebab Kepatuhan: Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk mematuhi peraturan. Memahami alasan kepatuhan membantu memperkuat dan menjaga efektivitas undang-undang.

Faktor kelima mengacu pada budaya masyarakat dalam praktik menghadapi peraturan. Hal ini mencakup bagaimana masyarakat mengelola aturan secara budaya, baik dalam hal menaati dan mengabaikannya, serta menaati adat istiadat yang ada tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan aturan yang ada. Penilaian

terhadap faktor ini penting karena budaya dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi penerimaan dan penerapan undang-undang, serta efektivitas peraturan dalam konteks sosial.

2. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pelaku bisa diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan atau kejadian, jadi orang yang melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika itu dapat di kategorikan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini sangat memprihatinkan karena banyak korban penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak baik secara individu maupun secara umum dalam hal ini merusak masa depan bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pidana bagi pengguna narkoba diatur dalam Bab XV.

a) Pengguna Narkotika

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1) Setiap penyalah guna:

(a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

(b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

(c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Semakin besar jumlah narkotika yang dikonsumsi seseorang, maka semakin berat pula sanksi yang dikenakan, tergantung pada golongan narkotika tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan sanksi lebih berat tergantung pada jenis narkotika yang terlibat.²¹

b) Pengedar Narkotika

Pasal 114

“Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.²²

Pasal 120

“Setiap orang yang tanpa melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bab xv tentang ketentuan pasal 127

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114.

lama 10 tahun dan dipidana dengan denda paling sedikit Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”,²³

Pasal 124

“Setiap orang yang tanpa melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan III dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan dipidana dengan denda paling sedikit Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”,²⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika mencakup sumbernya (tanaman atau sintetik), akibat yang ditimbulkannya yaitu perubahan kesadaran, pereda nyeri, dan ketergantungan, dan peraturan mengenai penggunaannya. Fokus utamanya adalah pada potensi bahaya narkoba jika tidak digunakan dengan benar, padahal penting bagi tujuan medis dan penelitian. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membatasi penggunaan narkoba hanya untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Kata “*narkoties*” yang dipergunakan untuk menyebut narkoba di Indonesia berasal dari kata “*narcosis*” yang berarti membius. Zat ini mempunyai efek yang mempengaruhi otak, menyebabkan perubahan tingkah laku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan dapat menimbulkan halusinasi

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 120.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 124.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang narkoba menggambarkan zat tersebut sebagai senyawa yang bila dikonsumsi mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis tubuh. Definisi ini tidak termasuk makanan, air atau oksigen, yang merupakan zat penting dan alami yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh. Dengan demikian, narkoba dibedakan dari bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk kehidupan dan kesejahteraan sehari-hari. Penekanan pada dampak terhadap fungsi fisik dan psikologis menyoroti potensi risiko dan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba.²⁵

b. Penggolongan Narkoba

Penggolongan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁶

- a) Narkoba Golongan I : Jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
- b) Narkoba Golongan II : Yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkoba golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: metadon, morfin, petidin, fentanyl dan lain-lain.
- c) Narkoba Golongan III : Yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

²⁵ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, (Nuha medika, Yogyakarta: 2013) : 2

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menurut Moh. Taufik Makarao, Jenis-jenis Narkotika dan Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:²⁷

1) Kokain

Kokain merupakan stimulan yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Dapat meningkatkan energi, kewaspadaan dan kepercayaan diri. Namun, efek sampingnya antara lain kecemasan, paranoia, sulit tidur, dan masalah jantung. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ dan gangguan mental yang serius. Contohnya kokain kristal (crack) dan kokain bubuk

2) Ganja (Marijuana)

Ganja mengandung THC yang memberikan euforia, relaksasi dan perubahan persepsi. Meski sering dianggap kurang berbahaya dibandingkan beberapa narkotika lainnya, penggunaan jangka panjang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif, menyebabkan ketergantungan dan gangguan mental. Pada beberapa orang, konsumsi dapat memicu atau memperburuk psikosis. Contohnya marijuana, hashish.

3) Amfetamin

Amfetamin merupakan stimulan yang meningkatkan energi, kewaspadaan dan euforia. MDMA, sering disebut ekstasi, juga meningkatkan empati dan ikatan sosial. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan dan paranoia, serta masalah fisik seperti gangguan jantung dan kerusakan organ. Contohnya metamfetamin, MDMA (ekstasi).

4) Halusinogen

²⁷ Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) : 21-27.

Halusinogen menyebabkan perubahan signifikan pada persepsi, suasana hati, dan kognisi. Pengguna mungkin mengalami halusinasi, perubahan waktu dan ruang, serta distorsi visual dan pendengaran. Meski tidak sering menimbulkan ketergantungan fisik, penggunaan halusinogen dapat memicu gangguan psikologis seperti psikosis atau gangguan kecemasan. Contohnya LSD (*lysergic acid diethylamide*), *psilocybin* (jamur halusinogen).

5) Sedatif dan hipnotik

Zat ini digunakan untuk menenangkan dan meningkatkan kualitas tidur. Barbiturat merupakan obat golongan lama dengan risiko kecanduan yang tinggi dan potensi overdosis yang lebih besar. Benzodiazepin, seperti diazepam (Valium), lebih umum digunakan untuk mengatasi kecemasan dan masalah tidur. Penggunaan atau penyalahgunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kognitif, dan efek samping lainnya. Contohnya barbiturat, benzodiazepin.

6) Narkotika sejenis atau buatan

Proses kimia farmakologis yang kadang-kadang disebut sebagai Napza digunakan untuk menghasilkan narkotika. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah salah satu bentuk narkotika yang diproduksi dengan menggunakan proses ini.

Penggolongan Narkotika dan Zat Adiktif dapat diuraikan sebagai berikut:

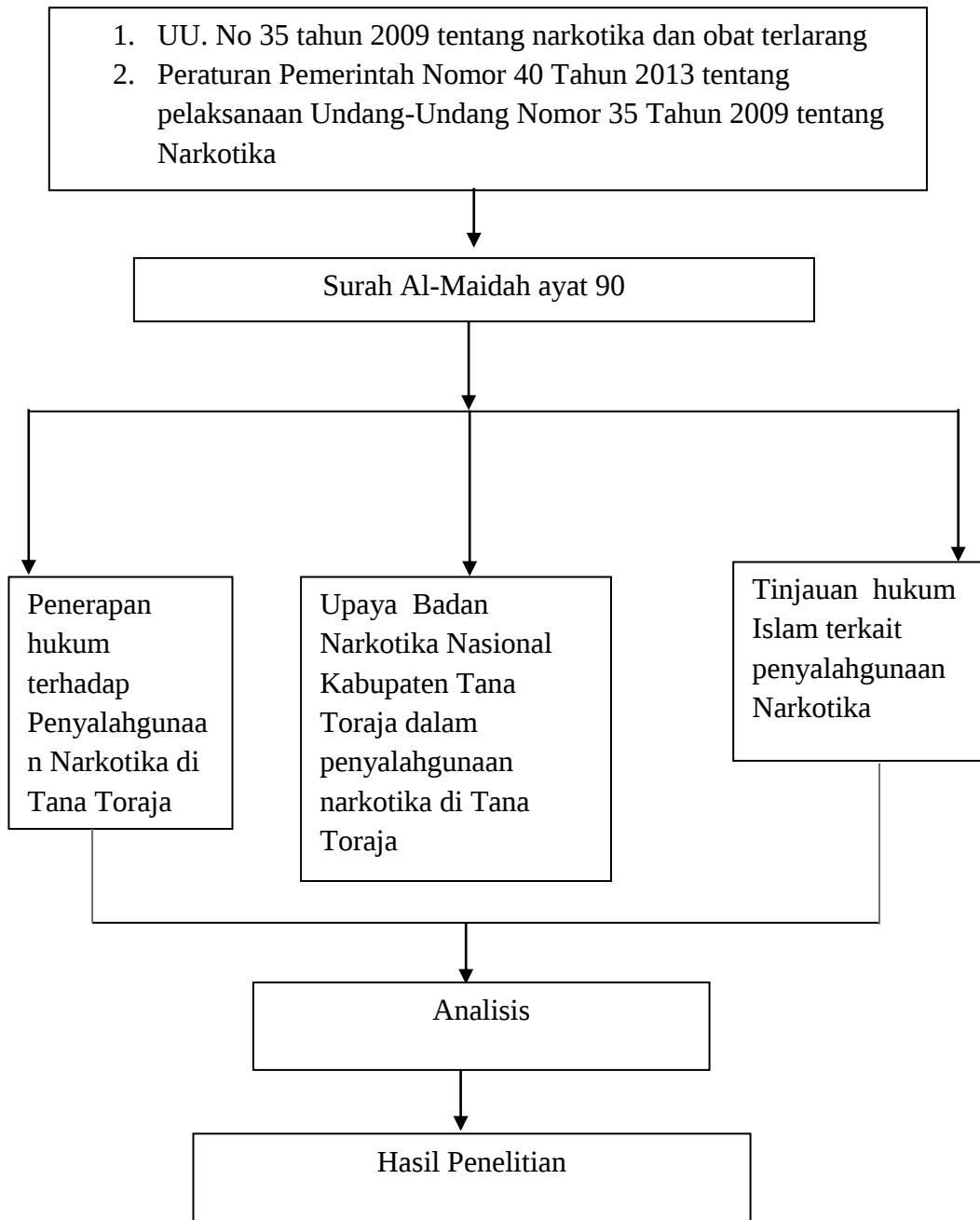
- 1) Golongan yang dikenal dengan narkotika (golongan I) Zat pada golongan ini umumnya mempunyai potensi yang tinggi menimbulkan ketergantungan dan efek samping yang serius. Obat-obatan ini sering kali digunakan sebagai bagian

dari perawatan medis tetapi dengan kontrol yang ketat karena risiko penyalahgunaan. Contoh: Opium, morfin, heroin, kodein, dan fentanil

- 2) Golongan II (psikotropika), zat pada golongan ini mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan persepsi, suasana hati dan perilaku. Mereka sering digunakan untuk rekreasi dan dapat membuat ketagihan. Contoh: ganja (ganja), MDMA (ekstasi), amfetamin (sabu), dan LSD (halusinogen)
- 3) Golongan III (Zat Adiktif Lainnya). Zat pada kelompok ini termasuk dalam kategori berpotensi menimbulkan ketagihan, namun seringkali secara teknis tidak tergolong dalam golongan narkotika atau psikotropika. Mereka lebih sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: Minuman beralkohol seperti bir, anggur, wiski, dan vodka.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tanah Toraja dapat digambarkan dalam bagan kerangka berfikir sebagaimana gambar berikut :



Berdasarkan kerangka pikir yang tertera di atas dapat menggambarkan alur berpikir bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja. Dalam mengatasi permasalahan narkotika perlu diketahui

dalam mengatasi permasalahan narkoba itu berdasarkan hukum pidana kemudian di jadikan dasar atau patokan oleh pemerintah dalam membuat undang-undang sehingga penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengatasi problematika narkoba di Tana Toraja. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dapat melindungi masyarakat dari bahaya dari penyalahgunaan Narkoba. Dalam undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkoba

Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari *khamar* yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90. Allah Swt. memberikan alasan dibalik diharamkannya minuman memabukkan dan termasuk juga narkoba, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi umat di seluru alam semesta. Selain itu juga, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba diantaranya faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, faktor diri sendiri serta ada juga faktor yang disebabkan kerana mudahnya dalam mendapatkan jenis barang haram tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum bukan hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi²⁸. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tana Toraja.

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Makale, Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut serta adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama :

²⁸ Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hal:4.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Tujuannya Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tana Toraja.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat serta dampaknya terhadap perilaku sosial. Untuk memahami bagaimana penegakan hukum narkoba di Kabupaten Tana Toraja dan kendala-kendala yang dialami.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang berisi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan dokumentasi resmi pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam penelitian.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Laporan tahunan Kepolisian Resor Tana Toraja tentang Penyalahgunaan Narkotika
- 4) Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tana Toraja.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, membantu memaami konteks dan penerapan hukum. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas teori penegakan hukum, dan penyalahgunaan narkoba, komentar para ahli dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penegakan hukum narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian hukum upaya penegakan hukum narkoba di Tana Toraja, bahan hukum tersier yang relevan antara lain ensiklopedia hukum seperti Ensiklopedia Hukum Indonesia. Selain itu, ulasan dan artikel tentang penegakan hukum narkoba serta laporan tahunan dan statistik dari lembaga pemerintah atau internasional juga disediakan. konteks tambahan yang mendalam mengenai penerapan hukum di bidang tersebut.²⁹

2. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama melauai metode yang dirancang khusus untuk penelitian ini.³⁰ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan petugas BNN serta petugas Pengadilan Negeri.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013) : 67

³⁰ Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. (Jakarta:Press.2016) : 15

- b. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk literatur, laporan, artikel dan dokumen lainnya.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan/Data

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penegakan hukum, program rehabilitasi dan kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang detail dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan dan pemahaman dari berbagai pihak terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan penegakan hukum. Dokumentasi akan memberikan data yang resmi dan dapat di verifikasi, yang berguna untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

F. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

- a) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja,
- b) Kabid pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,
- c) Kabid pemberantasan narkoba,

- d) Kepala SATRES Narkotika Polres Tana Toraja,
- e) Kabid pengawasan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Yuridis Normatif:

Tujuannya untuk menilai bagaimana upaya penegakan hukum narkotika di Kabupaten Tana Toraja. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Evaluasi kesesuaian dan konsistensi peraturan tersebut.
- c. Analisis implementasi peraturan dalam praktik.

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum narkotika dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Koding data hasil wawancara dan observasi.
- b. Kategorisasi tema dan pola yang muncul dari data.
- c. Penyusunan narasi yang menggambarkan temuan secara rinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah kabupaten Tana Toraja

a. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis Kabupaten Tana Toraja terletak antara 2° - 3° LS dan 119° - 120° BT. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja yaitu 2.054,30 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi :

- 1) Utara: Kabupaten Toraja Utara
- 2) Timur: Kabupaten Luwu
- 3) Selatan: Kabupaten Enrekang
- 4) Barat: Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat).

Pada tahun 2008 Kabupaten Tana Toraja mengalami pemekaran , sebanyak 21 kecamatan dari total 40 kecamatan memisahkan diri dan membentuk daerah administrasi baru yakni Kabupaten Toraja Utara. Adapun Kabupaten Tana Toraja sendiri terdiri atas 19 kecamatan yang terdiri atas Berikut adalah 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja beserta luas wilayahnya :

1. Kecamatan Makale: 75,38 km²
2. Kecamatan Makale Selatan: 91,80 km²
3. Kecamatan Makale Utara: 64,15 km²

4. Kecamatan Mengkendek: 54,75 km²
5. Kecamatan Sangalla: 72,48 km²
6. Kecamatan Sangalla Selatan: 69,21 km²
7. Kecamatan Sangalla Utara: 42,67 km²
8. Kecamatan Rantetayo: 54,29 km²
9. Kecamatan Bonggakaradeng: 180,02 km²
10. Kecamatan Simbuang: 150,37 km²
11. Kecamatan Rano: 137,22 km²
12. Kecamatan Kurra: 128,54 km²
13. Kecamatan Saluputti: 140,32 km²
14. Kecamatan Gandangbatu Sillanan: 116,22 km²
15. Kecamatan Malimbong Balepe: 147,43 km²
16. Kecamatan Bittuang: 133,20 km²
17. Kecamatan Masanda: 139,27 km²
18. Kecamatan Mappak: 142,34 km²
19. Kecamatan Makale Barat: 87,15 km²

b. Topografi

Kabupaten Tana Toraja memiliki topografi yang sangat bervariasi didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 300 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi adalah Gunung Sesean. Wilayah ini memiliki banyak bukit dan lembah yang curam. Sebagian besar tanahnya berjenis andosol, yang subur dan cocok untuk pertanian. Sungai-

sungai mengalir melalui lembah-lembah yang dalam, memberikan sumber air bagi irigasi dan kebutuhan rumah tangga.

Tana Toraja memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, terutama pada bulan-bulan musim hujan. Suhu udara bervariasi sesuai dengan ketinggian, namun umumnya berkisar antara 16°C hingga 28°C.

c. Kondisi Sosial dan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Tana Toraja sebesar 280.794 jiwa. Penduduk tersebar di berbagai kecamatan dengan kepadatan bervariasi. Mayoritas penduduk adalah suku Toraja, dengan minoritas suku Bugis, Makassar, dan etnis lainnya. Suku Toraja dikenal dengan budaya dan tradisi unik yang sangat dijaga dan dilestarikan. Mayoritas penduduk beragama Kristen (Protestan dan Katolik) dengan minoritas yang beragama Islam dan kepercayaan tradisional Aluk Todolo. Keberagaman agama ini dijalankan dengan harmonis, dengan toleransi tinggi antar umat beragama.

Tana Toraja memiliki berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Terdapat juga beberapa perguruan tinggi dan sekolah kejuruan yang mendukung pendidikan masyarakat. Layanan kesehatan disediakan oleh beberapa rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan yang tersebar di wilayah kabupaten. Akses terhadap layanan kesehatan cukup baik, meskipun ada tantangan di daerah terpencil. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama seperti kopi, cengkeh, dan padi. Pariwisata juga menjadi sumber pendapatan penting, dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati budaya dan alam Tana Toraja.

Tana Toraja terkenal dengan upacara adat seperti Rambu Solo (upacara pemakaman) dan Rambu Tuka (upacara syukuran). Rumah adat Tongkonan dan situs-situs pemakaman tradisional di tebing batu merupakan simbol budaya yang khas dan menjadi daya tarik wisata. Kesejahteraan penduduk bervariasi, dengan sebagian besar penduduk tergantung pada sektor pertanian. Program pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Kehidupan sosial masyarakat Toraja ditandai dengan gotong royong dan kebersamaan yang kuat. Komunitas-komunitas lokal sangat berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi.

2. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

BNN kelembagaannya di Indonesia di mulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelektual Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu Pemberantasan uang palsu, penanggulangan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Inpres pada tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkotika.

Salah satu tugas dari BAKIN adalah untuk menanggulangi bahaya narkoba yang memiliki sebuah badan koordinasi kecil dengan anggota wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, departemen Kejaksaan Agung, dan lain-lain yang berada di bawah komando dan

bertanggung jawab kepada kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Saat itu permasalahan narkoba di Indonesia masih dianggap masalah kecil. Pemerintahan Orde Baru menilai permasalahan ini tidak akan berkembang karena Indonesia sudah dianggap sebagai negara Pancasila dan beragama. Pandangan ini membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak sadar akan ancaman narkoba. Akibatnya, ketika masalah narkoba meledak bersamaan dengan krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan negara Indonesia tampaknya tidak siap menghadapinya, tidak seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sejak tahun 1970 terus berjuang melawan bahaya tersebut obat-obatan.

Untuk mengatasi permasalahan narkoba yang semakin meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dibentuk oleh Presiden Abdurahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN berfungsi sebagai badan koordinasi pengawasan narkoba, melibatkan 25 lembaga pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang melibatkan 25 lembaga pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Narkotika

Nasional (BKNN). Kantor. Kepolisian (Kapolri) sebagai presiden *ex officio*. Namun hingga tahun 2002, BKNN belum memiliki staf dan anggaran sendiri.

Anggaran BKNN diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga BKNN tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin besar, BKNN dinilai sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, BKNN digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga yang mempunyai forum koordinasi yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait serta kewenangan operasionalnya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian obat nasional melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait..
- 2) Mengatur pelaksanaan kebijakan pengendalian obat nasional

Sejak tahun 2003, BNN mulai menerima alokasi anggaran dari APBN. Dengan dukungan anggaran dari APBN, BNN berupaya meningkatkan kinerjanya bersama BNP dan BNK. Namun, karena BNN tidak memiliki struktur kelembagaan dengan garis komando yang jelas dan hanya berperan sebagai koordinator, kinerja BNN dinilai kurang optimal dalam menghadapi permasalahan narkoba yang semakin serius. Sebagai solusinya, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 untuk memperbaiki struktur tersebut. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang kewenangan operasionalnya melalui anggota BNN dalam kelompok kerja.

Dengan perubahan ini, BNN, BNP dan BNK menjadi mitra kerja yang lebih efektif di tingkat nasional.

Provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota, tidak ada hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Untuk mengatasi permasalahan narkoba yang semakin serius, Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menanggapi rekomendasi tersebut, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Di bawah Pimpinan Komisaris Jendral Polisi Drs.Gregorius Mere didampingi Kompol Natalya Dewi Tonglo bertemu dengan Bupati Tana Toraja Teofilus Allorerung, maka dengan itu Pemda Tana Toraja memberikan hibah tanah Kepada BNN seluas 760 meter persegi tetapi setelah pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan menjadi 818 meter persegi.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja telah menguruskan pemisahan tanah yang dihibahkan dari sertifikat induk, dan oleh Badan Pertanahan

Nasional telah memeriksa dan sesuai daftar pada Kantor Pertanahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 370/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang penghapusan tanah eks kantor Pemberdayaan Masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dihibahkan kepada Pemerintah RI c.q Badan Narkotika Republik Indonesia seluas 818 m² tanggal 23 Oktober 2014 Nomor DI208/900/2014, DI307/1959/2014.

Badan Pertanahan Narkotika Nasional telah menerbitkan sertifikat tanah dengan nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan status Hak: Pakai No.4. Dalam rangka melaksanakan tugas Badan Narkotika Nasional di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai perwakilannya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3225/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 4 Juli 2013 perihal pembentukan 25 (Dua Puluh Lima) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

Badan Narkotika Kabupaten Tana Toraja efektif operasional sejak 11 Januari 2014 dibawah pimpinan Drs.Yosiade.MH sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/356/XI/2013/BNN tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, dengan masa jabatan 17 bulan terhitung dari 31 Oktober 2013 sampai 30 Maret 2015 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

Drs.Yosiade,MH ditarik kembali oleh Bupati Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Setda Tana Toraja. Selanjutnya BNNK Tana Toraja mengalami kekosongan pemimpin sampai tanggal 14 Mei 2015.

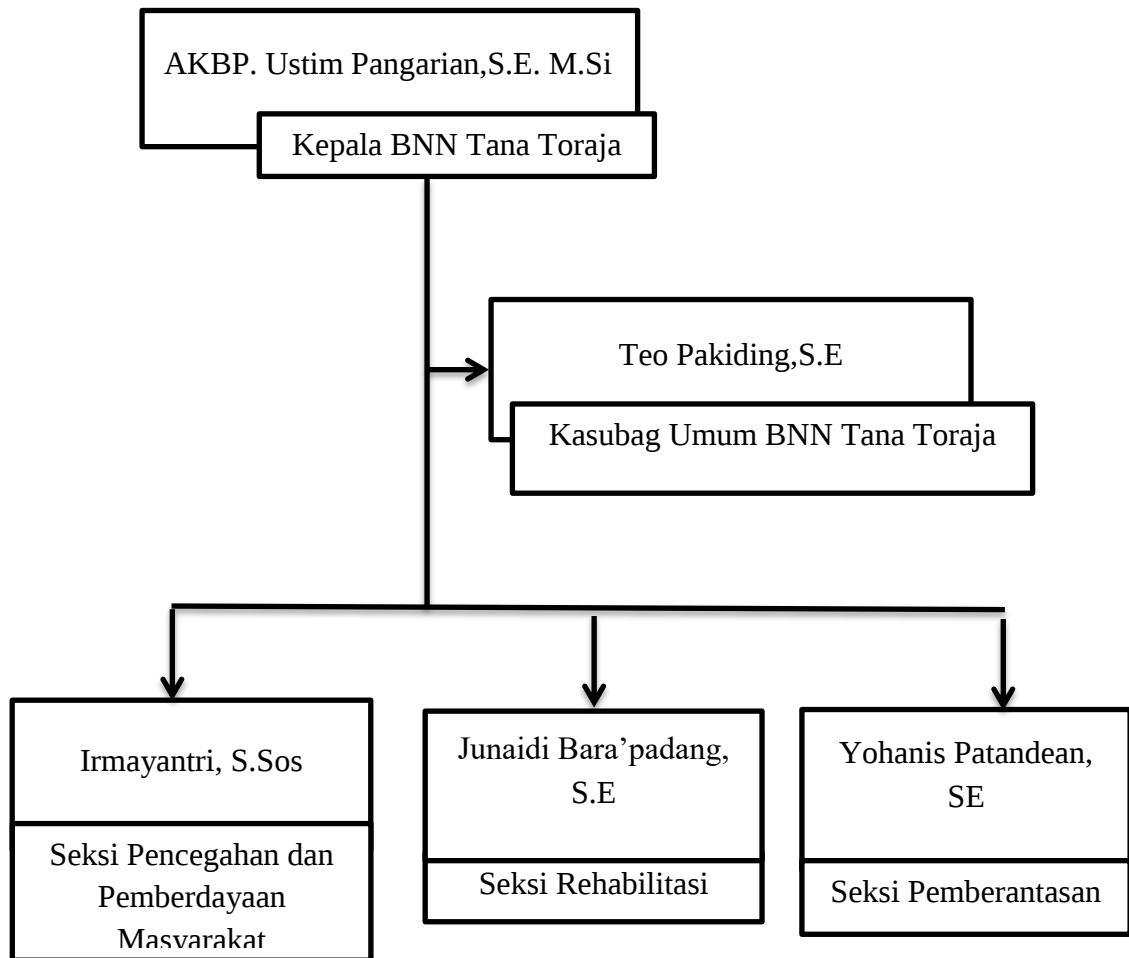
Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang lowong, maka Kepala Badan Narkotika Nasional menetapkan AKBP. Natalya Dewi D.Tonglo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/183/V/KA/KP.02.00/2015/BNN tanggal 19 Mei 2015 sampai sekarang.³¹

Struktur organisai Badan Narkotika Nasional Tana Toraja terdiri dari kepala Badan Narkotika Nasional, kepala sub bagian umum, kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kepala seksi rehabilitasi dan kepala seksi pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

- 1) Visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yaitu :
 - a) Visi :Mewujudkan masyarakat Tana Toraja yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - b) Misi: Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

Struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dapat di gambarkan sebagai berikut:

³¹ Kepala SubBagian Umum BNN Kab. Tana Toraja, *Sejarah Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, <https://tanatorajakab.bnn.go.id/sejarah/>, di akses pada tgl 03 April 2024



B. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tana Toraja

Penyalahgunaan narkotika lebih sering terjadi di kalangan tertentu, terutama yang memiliki akses ke sumber-sumber narkotika dari luar daerah. Jenis narkotika yang paling umum disalahgunakan pada periode ini adalah ganja dan obat-obatan terlarang lainnya yang diperoleh melalui jalur-jalur ilegal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja :

“Penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja termasuk tinggi. Tidak hanya dari segi pemakaian, tetapi juga peredaran dan produksi. Jenis narkoba yang paling sering digunakan di sini meliputi sabu, ekstasi, ganja, sintex, dan dextro. Pemakai narkoba di Tana Toraja mayoritas adalah orang lokal, asli Tana Toraja, dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga usia tua. Penggunaannya tidak terbatas pada satu kelompok umur saja, tetapi tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat. walaupun pengguna di sini adalah orang lokal, pengendalian narkoba ini berasal dari daerah luar, seperti Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pinrang. Mereka menggunakan sistem penyaluran yang canggih melalui pengiriman paket via jasa ekspedisi seperti JNE, TIKI, dan JNT. Para pengedar di luar daerah tersebut menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman narkoba. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan pencegahan dan penindakan.”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mencatat bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Toraja termasuk tinggi. Ini mencakup tidak hanya penggunaannya, tetapi juga peredaran dan produksi. Melihat dari jenis narkoba yang digunakan hal ini menunjukkan adanya permintaan yang signifikan untuk narkoba di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan memicu aktivitas produksi dan peredaran narkoba.

Mayoritas pengguna narkoba di Tana Toraja adalah penduduk asli dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga usia tua. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kalangan remaja atau dewasa tetapi juga merambah ke kelompok usia yang lebih tua. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang merasuki berbagai lapisan masyarakat di Tana Toraja.

Penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja peneliti mewawancarai Nurtjahyana Amir Kasat Resnarkoba Tana Toraja sebagai berikut:

“Penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja untuk saat ini berbeda sebelum Toraja Utara terbentuk, kasus penyalahgunaan narkoba kasusnya lebih sedikit dari sebelumnya, meskipun jumlahnya sedikit tetapi kami tetap

mewaspadai ada jaringan baru yang ingin datang mengedarkan barang haram tersebut”³²

Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten tana Toraja mencerminkan tren yang lebih luas di Indonesia, dimana penyalahgunaan narkotika menyebar tidak hanya perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan.

Tabel Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Tana Toraja tahun 2019 sampai 2023

No	Tahun	Jlh LK N	Jlh Tersangka	Jenis Kelamin		Jumlah Barang Bukti					
				L	P	M OP	ME T	CO C	AM P	TH C	PC C
1	2019	9	14	13	1	-	17,22gr	-	-	4,45gr	-
2	2020	5	9	7	2	-	3,17gr	-	-	7,58gr	-
3	2021	4	9	8	1	-	7,78gr	-	-	-	-
4	2022	6	11	11	-	-	6,17gr	-	-	-	-
5	2023	2	4	4	-	-	45,7gr	-	-	-	-

Sumber : Ruangan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja³³

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus yang di tangani oleh BNN Tana Toraja sebanyak 9 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan tahun 2023 sebanyak 2 kasus. Jumlah keseluruhan kasus adalah sebanyak 26 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang dengan rincian 43 laki-laki dan 4 perempuan. Data ini menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus setiap tahunnya dengan

³² Wawancara tanggal 25 Maret 2024

³³ Ruangan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, Dokumentasi di BNN Tana Toraja pada tanggal 03 April 2024

puncaknya pada tahun 2019 dan penurunan signifikan pada tahun 2023. Ini bisa mengindikasikan berbagai faktor, termasuk upaya penegakan hukum, program rehabilitasi, atau perubahan dalam pola penyalahgunaan narkoba di daerah kabupaten Tana Toraja.

Adapun barang bukti yang ditemukan pada tahun 2019 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 17,22 gr dan *THC/Marijuana* seberat 4,45gr, tahun 2020 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 3,17gr dan *THC/Marijuana* seberat 7,58gr, tahun 2021 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 7,78gr, tahun 2022 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 6,17gr, dan pada tahun 2023 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 45,7gr. Narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia karena dapat menimbulkan kehancuran. Ketika seseorang terpapar narkoba, efek kecanduan yang sangat dahsyat dapat menimbulkan keinginan untuk terus menggunakannya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba sangatlah merusak Menurut Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa:

“Semua yang memabukkan baik digunakan secara langsung atau di masak hukumnya haram untuk dikonsumsi.”³⁴

Menurut bahan awal pembuatan narkoba, maka narkoba dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

- 1) Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang diperoleh secara langsung dari alam tanpa melalui prosedur fermentasi, isolasi atau prosedur produksi lain.
Contohnya: iopim, kokain, nikotin dan ganja.

³⁴ Haliman, hukum pidana syariat Islam menurut ajaran ahlul-sunnah Edisi Terbaru (Jakarta: Bulan Bintang, 2010):397

- 2) Narkotika semi sintetis merupakan jenis narkotika yang diperoleh dari proses produksi perusahaan medis dengan memanfaatkan zat kimia tentu yang difungsikan dan dimanfaatkan untuk meredakan rasa sakit (*anhalgesict*) dan juga penghilang batuk (*antithusife*). Misalnya yaitu *ampethamin*, *phenthiddinne*, *mhepridine*, *methaddhine*, *dhipipanonse*, *dal LSD*.³⁵

Berikut jenis-jenis narkotika, akibat dan dampak dari pemakaiannya:

- 3) Heroin, biasa disebut dengan *dhiamorfint (INN)* merupakan golongan *opioid alkalaidh* jenis ini merupakan turunan dari 3,6 *dhiasetil morphin* dan mengalami proses sistetisasi dengan cara assetilasi. Jenis ini seringkali berwujud Kristal putih seperti pada garam yang dapat memberikan dampak ketergantungan bagi para penggunanya
- 4) Ganja merupakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan serat dan bahan-bahan narkotika pada bijinya seperti *tethrahydrocanabhynol (THC)* yang dapat menyebabkan penggunaanya merasakan uforia berlebih. Ganja juga merupakan refresentif dari kultur hippies yang merebak di *United States*
- 5) Sabu memiliki wujud mirip gula atau bahan penyedap lainnya dan memiliki beberapa macam jenis seperti gold river dan juga *cooconnut*. Akibat dari penggunaanya sabu ini diantaranya adalah pengguna dapat memiliki adrenalin yang tinggi, kecemasan berlebih, terus bergerak, tidak memiliki nafsu untuk makan, sulit tidur, dan sulit fokus serta gangguan lain pada organ liver manusia.

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja ditangani oleh dua lembaga utama yaitu Kepolisian Resor Tana Toraja dan Badan Narkotika Nasional.

³⁵ Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional 2007): 47

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fungsi mereka. Yang ditangani Polres Tana Toraja berbeda dengan kasus yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja.

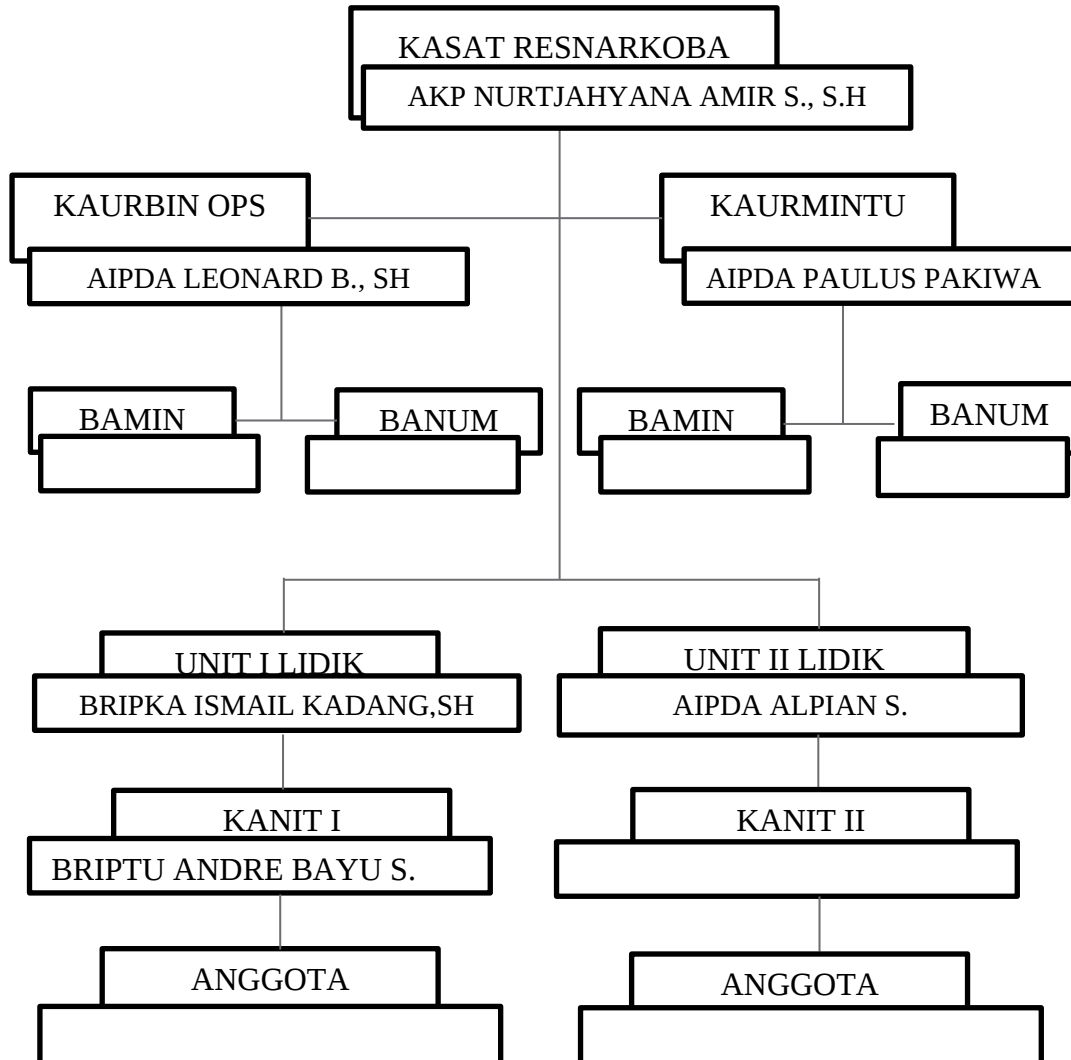
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Tana Toraja bahwa

“Jumlah kasus yang ditemukan berbeda karena BNN dan Polres merupakan suatu lembaga hukum yang memiliki aturan yang tidak sama sehingga bila menemukan pelaku narkotika akan diproses oleh Polres walaupun tujuannya sama yaitu sama-sama memberantas narkotika, tetapi jika pelaku narkotika direhabilitasi maka Polres membawa pelaku ke Badan Narkotika Nasional untuk di berikan bimbingan selanjutnya. Namun ketika pelaku harus ditindaklanjuti maka Polres yang melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika tersebut.”³⁶

Meskipun peran dan tanggung jawab mereka sedikit berbeda, kerjasama antar Polres dan BNN sangat penting untuk memerangi penyalahgunaan narkotika secara efektif di Tana Toraja.

³⁶ Leonard, Satres Narkoba Polres Tana Toraja, wawancara di Polres Tana Toraja pada tanggal 26 maret 2024

Struktur organisasi Resnarkotika Kabupaten Tana Toraja dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sumber : Ruang SAT RESNARKOTIKA Polres Tana Toraja

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Tana Toraja sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Tana Toraja

No	Tahun	JUMLAH KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES TANA TORAJA				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Januari	2	1	1	-	1
2	Februari	-	-	1	1	-
3	Maret	1	-	-	-	1
4	April	-	-	1	-	
5	Mei	2	1	-	1	1
7	Juni	1	1	-	-	1
8	Juli	-	-	2	1	-
9	Agustus	-	-	-	-	-
10	Oktober	3	2	1	2	1
11	November	3	2	2	-	2
12	Desember	4	3	2	3	2
Jumlah		16	10	10	8	9
Jumlah Keseluruhan		53 Kasus Penyalahgunaan Narkotika				

Sumber: Satres Narkotika Polres Tana Toraja³⁷

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan Narkotika dari tahun 2019 ke 2020, terdapat penurunan sinifikan dari 16 menjadi 10 kasus. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 yang tetap sama dengan 10 kasus, dan mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan hanya 8 kasus.

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja

a) Faktor Sosial dan Ekonomi

(1) Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan

³⁷Satres Narkoba Polres Tana Toraja, dokumentasi di Polres Tana Toraja pada tanggal 25 maret 2024

kesempatan kerja dan kesulitan ekonomi seringkali membuat individu mencari pelarian melalui narkoba untuk mengatasi stres dan tekanan hidup.

(2) Kurangnya Pendidikan

Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Individu dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami bahaya narkoba dan lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan yang negatif.

b) Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

(1) Pengaruh Teman Sebaya

Lingkungan pergaulan yang negatif dan tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba. Remaja dan pemuda yang sering bergaul dengan pengguna narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk ikut terlibat.

(2) Kurangnya Pengawasan Keluarga

Kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga juga berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dan remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua lebih rentan mencari pelarian dalam bentuk narkoba.³⁸

c) Faktor Psikologis

³⁸ Andres Bima Putra Palayukan, *Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2023)

(1) Stres dan Depresi

Masalah psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat mendorong individu untuk menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian atau cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi secara sehat membuat individu mencari solusi instan yang justru merugikan.

(2) Trauma Masa Lalu

Pengalaman trauma masa lalu, seperti kekerasan fisik atau emosional, juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Narkoba sering kali digunakan sebagai cara untuk melupakan atau mengurangi rasa sakit dari pengalaman traumatis tersebut.

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tana Toraja

a) Dampak Kesehatan Fisik dan Mental

(1) Kerusakan Organ Tubuh

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, jantung, dan paru-paru. Penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kronis seperti hepatitis dan penyakit jantung.

(2) Gangguan Mental

Penggunaan narkoba dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Narkoba juga dapat memperburuk kondisi mental yang sudah ada sebelumnya, meningkatkan risiko bunuh diri.

b) Dampak Sosial dan Ekonomi

(1) Kehancuran Keluarga

Penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan kehancuran keluarga. Anggota keluarga yang menggunakan narkoba dapat kehilangan pekerjaan, mengalami masalah keuangan, dan menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga.

(2) Penurunan Produktivitas

Pengguna narkoba sering kali menunjukkan penurunan produktivitas kerja dan akademik. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan atau sekolah, serta menambah beban ekonomi masyarakat.

c) Dampak Hukum dan Kriminalitas

Penyalahgunaan narkoba sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan. Pengguna narkoba mungkin melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada tingginya populasi di penjara. Banyak pengguna narkoba yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, menciptakan tekanan pada sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁹

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Tana Toraja

³⁹ Lousya Melinda Massora, *Tesis : Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tana Toraja*, (Makassar : Universitas hasanuddin, 2022)

1. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

a. Secara Normatif

Pada bidang hukum saat ini kemajuan yang dicapai belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, hukum sering didengar dengan kata tumpul dari atas dan tajam dari bawah sehingga penegak hukum menghadapi banyak tantangan sekarang ini. Dalam pembangunan hukum di arah selanjutnya semua penegak hukum benar benar menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sehingga semua masyarakat taat pada aturan dan terjadi pemerintahan yang bersih.

Hukum dan aparaturnya memegang peranan penting dalam perkembangan sistem hukum. Inilah sebabnya mengapa sektor hukum dan aparat penegak hukum mendapat prioritas utama setiap tahunnya, dengan penekanan pada kemajuan dan kontribusi mereka terhadap pengembangan sistem peradilan.⁴⁰

Permasalahan kejahatan narkoba terus berkembang dan sangat sulit dicegah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangnya. Narkoba merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga seluruh dunia, karena seringkali digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kasus narkoba telah menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani oleh pemerintah.⁴¹

: Pemerintah berupaya memerangi kejahatan narkoba dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam penerbitan dan peninjauan peraturan terkait. Badan

⁴⁰ Pujiyono Sukinta "Peran Penyidik badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba," *journal hukum* 5 No 2 (Agustus 9 2016), 3-4

⁴¹ Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri," *Jurnal ilmu hukum* 03 No. 03 (2014); 243, <https://doi.org/10.20961/recursive.v3i3.40528>.

Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam penyidikan tindak pidana narkoba dengan menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengidentifikasi dan menangani kasus terkait narkoba secara efektif

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 71, mengatur tentang tugas penyidik dan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang Badan Narkotika Nasional, menetapkan struktur dan fungsi lembaga tersebut dalam penanganan narkotika..

BNN berfungsi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum narkotika, dan mempunyai peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ini. Peraturan presiden dan undang-undang menjadi landasan hukum bagi BNN dalam menangani kasus narkoba. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah saja, namun juga melibatkan peran serta seluruh masyarakat.⁴²

Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut beliau bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja sebagai berikut:

⁴² Tigor Eduard Marbun, “ *Tinjauan Yuridis Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, ” *Jurnal Hukum* 9 no. 1 (2020): 130

“Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja dalam upaya penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja bahwa dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dijalankan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 27 dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik dan penyidikan, Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja sendiri kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari penyelidikan, kemudian operasi penindakan, kemudian ada lagi penangkapan, lalu ada penyidikan dan penuntutan, dan yang terakhir itu pencegahan dan juga rehabilitasi.”⁴³

Berdasarkan wawancara di atas terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional Tana Toraja bahwa Badan Narkotika Nasional melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Sehingga dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui penyelidikan, penindakan, penangkapan dan dilakukan pencegahan melalui rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam peranannya sebagai penyidik dan penyidik mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut::

a) Penyelidikan

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja melibatkan tahap penyelidikan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi proses. Penyelidikan mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi awal, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan, serta verifikasi bukti. Proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan dan koordinasi dengan pihak berwenang untuk tindak lanjut hukum. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari proses penyelidikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan narkotika yang terus berkembang.

⁴³ Ustin Pangrian, Kepala Badan Narkotika Tana Toraja, wawancara pada tanggal 26 Maret 2024

b) Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) dan *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁴⁴ Peneliti mewawancarai Sub. Koord.

Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidik Badan Nasional Narkotika Tana Toraja dengan cara langsung disidik sendiri oleh penyelidik serta proses dari penangkapan dan penuntutan pelaku penyalahgunaan narkotika ini biasanya dari informasi atau laporan masyarakat terhadap kecurigaannya kepada seseorang atau kelompok di suatu wilayah. Setelah itu, kita lakukan penelusuran, jika terdapat bukti yang cukup kita akan bawa kemudian kita proses”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, Penyidik Badan Narkotika Nasional Tana Toraja mempunyai kewenangan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, antara lain::

- (1) Melakukan penyidikan untuk memverifikasi laporan mengenai penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap.
- (2) Memeriksa orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- (3) memanggil saksi untuk memberikan keterangan.
- (4) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika,.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008: 120

⁴⁵ Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

(5) sidik jari dan foto tersangka.

(6) memusnahkan narkoba sitaan.

(7) Menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara.

Badan Narkotika Nasional Tana Toraja berwenang melakukan penyidikan untuk mencari, menemukan dan mengungkap kasus kejahatan terkait narkoba. Proses investigasi ini penting dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Dalam melakukan proses penyidikan, sangat penting menggunakan alat bukti yang sah dan sah untuk mengidentifikasi pelaku narkoba.

Penyidik yang mendapat informasi dan laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba berhak mengajukan pengaduan kepada yang berwajib termasuk kepada Badan Narkotika Nasional yang berwenang melakukan pencegahan terhadap kejahatan narkoba untuk melakukan penyidikan. Penyidik melakukan wewenang sebagai berikut:

a) Penggeledahan.

Tahapan penggeledahan adalah proses pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang relevan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki. Penggeledahan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penyidik atau pengadilan, dengan menggunakan prosedur yang menghormati hak pihak yang digeledah dan menjaga keutuhan barang bukti. Proses ini bertujuan untuk mendukung penyidikan dan memastikan bukti-bukti yang ditemukan digunakan secara sah dalam proses

hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 7 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).⁴⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengeledahan kami menggunakan sistem pemantauan dan penindakan terhadap tempat atau wilayah yang dicurigai sebagai tempat produksi atau distributor narkoba yaitu dengan menggunakan berbagai metode, seperti pemantauan lalu lintas, telekomunikasi, analisis data untuk identifikasi pola aktivitas mencurigakan, kemudian ada juga beberapa termasuk dengan melakukan penyamaran dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas ada penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut.”⁴⁷

b) Penyitaan

Penyitaan menurut pasal 1 ayat 16 tahapan penyitaan merupakan langkah penting dalam memperoleh dan mengelola barang bukti yang relevan dalam perkara pidana. Badan Nasional Narkoba Tana Toraja melakukan penyitaan berdasarkan landasan hukum yang jelas, melalui prosedur formal seperti surat perintah dan berita acara, serta menjaga hak pihak yang dirugikan dalam penyitaan. Barang bukti yang disita harus diperlakukan dengan hati-hati dan digunakan dalam penyelidikan dan persidangan untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan terkait narkoba. Dengan demikian, tahap penyitaan menjamin alat bukti yang diperlukan untuk proses hukum tetap utuh dan sah.⁴⁸

c) Penangkapan

⁴⁶ Republik Indonesia, kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981, bab 5 pasal 32

⁴⁷ Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

⁴⁸ Republik Indonesia, kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981, bab 5 pasal 39

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja berperan penting pada tahap penangkapan. BNN bertanggung jawab melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah yang sah, dengan mengikuti prosedur hukum yang ketat untuk memastikan keabsahan tindakan tersebut. Proses penangkapan BNN melibatkan identifikasi pelaku, pemberitahuan dakwaan, serta pengamanan dan dokumentasi yang cermat. BNN juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan pelaku menghadapi proses hukum yang adil dan informasi yang dikumpulkan mendukung penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, BNN berkontribusi signifikan terhadap pemberantasan narkoba di Tana Toraja dan memastikan penerapan undang-undang tersebut efektif.

Peneliti melakukan wawancara dengan Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja sebagai berikut:

“Beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan penangkapan oleh Badan Narkotika Nasional Tana Toraja para aparat tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus memiliki sifat yang baik, memiliki moral dan etika”.⁴⁹

Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja melakukan penangkapan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menerapkan prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan. Penekanan pada kepatuhan hukum, keselamatan masyarakat, dan integritas menunjukkan komitmen

⁴⁹ Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

BNN untuk menjalankan tugas penegakan hukum dengan cara yang adil dan profesional, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum.

d) Penahanan

Tahap penahanan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah langkah kunci dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tetap berada di bawah pengawasan hukum selama proses penyidikan dan persidangan. Penahanan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, dengan prosedur yang melibatkan permohonan kepada pengadilan, keputusan yang memadai, dan pelaksanaan di tempat yang ditunjuk. Selama penahanan, hak-hak pelaku harus dihormati, dan proses harus dilakukan dengan efisiensi dan integritas. Dengan demikian, tahap penahanan membantu menjaga keadilan dan memastikan kelancaran proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.⁵⁰

Peneliti mewawancarai Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja sebagai berikut:

“Dalam proses penangkapan dan penahanan aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasional Tana Toraja terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini biasanya dari informasi atau laporan masyarakat terhadap kecurigaannya kepada seseorang atau kelompok di suatu wilayah. Setelah itu, kita lakukan penelusuran, jika terdapat bukti yang cukup kita akan bawa kemudian kita proses hingga penahanan.”⁵¹

“Di Tana Toraja ini memiliki 2 lokasi waspada penyalahgunaan narkotika, yaitu Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale dan juga Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara. Dua wilayah ini dijadikan sebagai wilayah waspada karena Ariang merupakan perbatasan bagian dalam yang merupakan wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang rawan

⁵⁰ Republik Indonesia, kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981, Bab 5 pasal 20

⁵¹ Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

begitu juga dengan daerah Lemo karena daerah wisata maka tidak dapat menutup kemungkinan jangan sampai ada turis yang bertransaksi atau anak muda disana yang bertansaksi karena tempatnya yang rawan dijadikan peredaran narkoba.”⁵²

Peneliti juga mendapat sumber dari Brantas Badan Narkotika Nasional Tana Toraja 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023 bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus yang di tangani oleh BNN Tana Toraja sebanyak 9 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan tahun 2023 sebanyak 2 kasus. Jumlah keseluruhan kasus adalah sebanyak 26 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang dengan rincian 43 laki-laki dan 4 perempuan.⁵³

Adapun barang bukti yang ditemukan pada tahun 2019 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 17,22 gr dan *THC/Marijuana* seberat 4,45gr, tahun 2020 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 3,17gr dan *THC/Marijuana* seberat 7,58gr, tahun 2021 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 7,78gr, tahun 2022 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 6,17gr, dan pada tahun 2023 berupa *Methamphetamine (MET)* seberat 45,7gr.

b. Secara Empiris

Kejahatan narkoba merupakan permasalahan besar baik secara nasional maupun internasional, termasuk di Indonesia yang penanganannya masih terhambat karena kurangnya informasi yang menjangkau masyarakat dan jumlah kasus yang terus meningkat. Tanggung jawab penanganan kasus narkoba tidak hanya terletak

⁵² Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

⁵³ Ruangan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, Dokumentasi di BNN Tana Toraja pada tanggal 03 April 2024

pada aparat penegak hukum saja, namun juga memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Di Tana Toraja, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran penting dalam menegakkan undang-undang terkait narkoba, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengobatan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut..

Tugas dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Memutus Rantai Jaringan Narkotika: BNN Tana Toraja berupaya menghentikan peredaran narkoba dengan cara membongkar jaringan peredaran yang ada. Caranya dengan melacak, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku utama jaringan narkoba. Saat melakukan penangkapan dan penahanan BNN Tana Toraja berwenang menangkap dan menahan tersangka kejahatan narkoba. Proses ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BNN Tana Toraja melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka untuk memahami kondisi mentalnya dan memberikan penilaian yang tepat terkait keterlibatannya dalam kejahatan narkoba. BNN Tana Toraja melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tersangka dan lokasi mencurigakan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengannya. kejahatan terkait narkoba. Setelah proses penyidikan, BNN Tana Toraja mengirimkan berkas ke kejaksaan untuk kelanjutan proses hukum. Hal ini mencakup dokumen dan bukti yang relevan untuk mendukung tindakan hukum terhadap pelaku.⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Tana Toraja (BNN) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 .tentang BNN. Pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan masalah serius dan mengkhawatirkan ini melibatkan tugas-tugas seperti pembongkaran jaringan narkoba, penangkapan dan penahanan tersangka, pemeriksaan psikologis, serta penelitian dan pengolahan berkas. Tugas-tugas ini memastikan bahwa BNN dapat mengatasi tantangan besar yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba.

Peneliti mewawancarai bagian Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja tentang peran Badan Narkotika Nasional Tana Toraja memberantas peredaran narkoba yang ada di wilayah Tana Toraja sehingga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkoba. Hasil wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut

“Peran Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam memberantas narkoba di Tana Toraja ialah kami aktif dalam melakukan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyuluhan, kampanye anti narkoba kemudian ajakan kepada masyarakat untuk peka terhadap bahaya narkoba dan juga memberikan pendidikan mengenai cara pencegahannya.”⁵⁵

Hasil wawancara di atas bahwa Badan Narkotika Nasional Tana Toraja khususnya para penegak hukum yang di beri kewenangan oleh pemerintah utamanya yang di amanahkan oleh undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba harus benar-benar dijalankan dan bersifat konkrit,

⁵⁵ Yohanes Patandean, *Sub. Koord. Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 27 Maret 2024

selalu melaksanakan program program pencegahan narkoba dan memberikan pendidikan mengenai cara pencegahannya.

2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Tana Toraja terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja, Kepolisian Resor Tana Toraja memainkan peran penting melalui berbagai kegiatan seperti patroli rutin, operasi khusus, dan razia narkoba. Nurtjahyana Amir, Kasat Resnarkoba Tana Toraja menuturkan bahwa

“ Patroli rutin merupakan bagian penting dari strategi kami dalam mengawasi dan mencegah peredaran narkoba di wilayah kami. Tim patroli kami melakukan pengawasan terhadap titik-titik rawan dan area yang sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kami berusaha untuk menangkap pelaku serta mencegah peredaran narkoba sebelum menjadi masalah yang lebih besar”⁵⁶

Kepolisian Resor Tana Toraja melakukan patroli rutin sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Patroli ini dilakukan secara teratur di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang dicurigai sebagai tempat distribusi atau penyalahgunaan narkoba. Tujuan utama dari patroli rutin ini adalah untuk mendeteksi aktivitas tindak pidana narkoba. Melalui patroli, kepolisian dapat mendeteksi adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba atau transaksi narkoba yang mencurigakan. Selain itu, bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Petugas patroli juga bertugas untuk mengumpulkan informasi intelijen terkait dengan jaringan pengedar dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba.

⁵⁶ Nurtjahyana Amir, *Kasat Resnarkoba Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 25 Maret 2024

Disamping itu, Kepolisian Resor Tana Toraja melakukan persiapan dan pelaksanaan operasi khusus dan melakukan razia ke lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba. Nurtjahyana Amir, Kasat Resnarkoba Tana Toraja menjelaskan bahwa

“Operasi khusus kami dirancang untuk menargetkan jaringan-jaringan pengedar narkoba yang lebih besar dan kompleks. Kami melakukan analisis intelijen dan koordinasi internal yang ketat untuk memastikan keberhasilan operasi. Operasi ini sering melibatkan lebih banyak sumber daya dan teknik khusus untuk memastikan efektivitasnya”⁵⁷

Operasi khusus dilaksanakan sebagai respons terhadap informasi laporan dari masyarakat tentang aktivitas penyalahgunaan narkoba. Operasi khusus ini biasanya melibatkan strategi dan taktik khusus untuk penangkapan pelaku utama dengan menargetkan pengedar besar atau pelaku utama dalam jaringan narkoba di Tana Toraja. Kemudian penyitaan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Nurtjahyana Amir, Kasat Resnarkoba Tana Toraja juga menjelaskan bahwa

“Razia narkoba kami dilakukan secara periodik di lokasi-lokasi yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba atau tempat persembunyian barang bukti narkoba. Razia ini melibatkan pengecekan secara menyeluruh, penangkapan tersangka, serta penyitaan barang bukti narkoba. Jadi kami berusaha untuk membuat efek jera dan meningkatkan keamanan masyarakat melalui razia ini”⁵⁸

Tujuan dari razia narkoba ini untuk mengamankan pengguna narkoba serta pengedar yang berada di tempat-tempat umum seperti kafe, klub malam, atau lokasi publik lainnya. Mengumpulkan narkoba dan barang bukti terkait untuk menguatkan kasus hukum yang akan diajukan. Menunjukkan kehadiran dan

⁵⁷ Nurtjahyana Amir, *Kasat Resnarkoba Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 25 Maret 2024

⁵⁸ Nurtjahyana Amir, *Kasat Resnarkoba Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 25 Maret 2024

kewaspadaan kepolisian untuk mengurangi keberanian pelaku untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurtjahyana Amir Kasat Resnarkoba Tana Toraja

“Kami memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Tim penyidik kami bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, seperti barang bukti narkoba, dan melakukan interogasi terhadap tersangka serta saksi yang terlibat dalam kasus ini. Proses penyidikan dimulai dengan menerima laporan atau informasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kami kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk mendapatkan bantuan dan informasi tambahan. Tim penyidik kami akan melakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), dan proses interogasi terhadap semua pihak yang terlibat. Sementara itu Penyelidikan kami dimulai dengan pengumpulan informasi awal dan intelijen dari berbagai sumber. Kami melakukan pengamatan dan pengintaian terhadap aktivitas yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kami melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi dan mengidentifikasi jaringan serta modus operandi dari pelaku”⁵⁹

Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen melalui informasi dari masyarakat, polisi mengidentifikasi potensi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, untuk melakukan survei dan pengintaian dengan memantau aktivitas dan identitas orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Tana Toraja.

Penyidikan merupakan proses formal untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan mengembangkan kasus setelah penyelidikan awal untuk pengumpulan bukti fisik, seperti narkoba yang disita, dan bukti-bukti lain yang diperlukan untuk

⁵⁹ Nurtjahyana Amir, *Kasat Resnarkoba Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 25 Maret 2024.

menguatkan kasus, untuk pemeriksaan tersangka, saksi, dan barang bukti untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam terkait aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk mengembangkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyidikan untuk membangun kasus hukum yang kuat dan memastikan proses penegakan hukum yang tepat.

3. Kerja sama antar Lembaga Kementerian Agama Tana Toraja dan BNNK Tana Toraja

Kepala Kantor Kementerian Agama Tana Toraja bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kerjasama dalam rangka Pendampingan rehabilitasi pengguna narkoba di 2019 lalu yang masih berjalan hingga hari ini.

MoU antara Kantor Kementerian Agama Tana Toraja dan BNNK Tana Toraja mencakup beberapa poin penting yang dirancang untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi⁶⁰. Pertama, penyuluh dari Kantor Kemenag Tana Toraja akan secara aktif membantu BNNK Tana Toraja dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini akan dilakukan di berbagai rumah ibadah seperti gereja, masjid serta di kelompok pengajian dan komunitas lainnya. Penyuluhan ini akan mencakup ceramah, diskusi, dan pembagian materi edukasi yang menjelaskan bahaya narkoba dan langkah-langkah pencegahannya,

⁶⁰ Arsyad Toraja, *Kantor Kemenag Tana Toraja Kerjasama BNNK Tana Toraja Pendampingan Rehabilitasi Pengguna Narkoba*, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kantor-kemenag-tana-toraja-kerjasama-bnnk-tana-toraja-pendampingan-rehabilitasi-pengguna-narkoba-mdbiY>. Di akses pada tanggal 02 Juli 2024

dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak negatif narkoba.

Penyuluh dari Kantor Kemenag Tana Toraja akan memberikan pelayanan rohani kepada tahanan BNNK Tana Toraja. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual dan moral yang diperlukan oleh tahanan, sehingga mereka dapat menghadapi proses hukum dan rehabilitasi dengan lebih baik. Kegiatan pelayanan rohani ini diharapkan dapat membantu tahanan dalam menemukan kedamaian dan kekuatan batin, serta meningkatkan motivasi mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan berkomitmen pada perubahan positif. Penyuluh juga akan memberikan pendampingan dan layanan rohani kepada klien rehabilitasi BNNK Tana Toraja. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien rehabilitasi mendapatkan dukungan spiritual yang berkelanjutan selama proses pemulihan mereka. Layanan rohani yang diberikan meliputi bimbingan spiritual, konseling, dan kegiatan keagamaan yang dirancang untuk memperkuat mental dan spiritual klien, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan tidak lagi mengonsumsi narkoba⁶¹.

MoU ini mencakup komitmen untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi rutin dan pelaporan untuk menilai dampak dan efektivitas program. Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara Kantor Kementerian Agama Tana Toraja dan BNNK Tana Toraja dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, memberikan

⁶¹ Arsyad Toraja, *Kantor Kemenag Tana Toraja Kerjasama BNNK Tana Toraja Pendampingan Rehabilitasi Pengguna Narkoba*

dukungan yang komprehensif kepada tahanan dan klien rehabilitasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Tana Toraja

Badan Narkotika Nasional Tana Toraja dalam upaya mewujudkan pencegahan narkoba agar peraturan dapat dipatuhi oleh masyarakat maka Badan Narkotika Nasional Tana Toraja melakukan langkah yang di tempuh oleh Badan Narkotika Nasional Tana Toraja. Langkah-langka tersebut adalah sebagai berikut:

1) Upaya *Preventif*

Narkoba merupakan barang yang tidak asing bagi masyarakat dalam mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat sehingga pencegahan narkoba dapat di cegah sedini mungkin.

Peneliti mewawancarai Junaedi Bara' Padang Bagian Rehabilitas Narkoba Tana Toraja sebagai berikut:

“Untuk meminimalkan atau mengurangi penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja adalah dengan memasifkan sosialisasi pencegahan narkoba, melakukan himbauan tentang bahaya narkoba, melakukan kampanye dan penyuluhan serta memberikan pengertian kepada masyarakat akan bahayanya narkoba, sebab dampak bagi orang yang sudah kecanduan narkoba sangat besar dan dapat merugikan diri sendiri dan merusak masa depan.”⁶²

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja, beberapa strategi penting perlu diterapkan. Langkah utama yang diusulkan meliputi memperkuat sosialisasi mengenai pencegahan narkoba, melaksanakan himbauan dan kampanye tentang bahaya narkoba, serta melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

⁶² Junaedi Bara' Padang Bagian Seksi Rehabilitas Narkoba Tana Toraja, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko narkoba, sementara kampanye dan himbauan berfungsi menarik perhatian dan memotivasi masyarakat untuk menjauhi narkoba. Penyuluhan dan edukasi memberikan pemahaman mendalam tentang dampak buruk narkoba, yang dapat merugikan diri sendiri dan merusak masa depan. Dengan menekankan konsekuensi jangka panjang dari kecanduan, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk menghindari narkoba, sehingga mengurangi prevalensi penyalahgunaan dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan komunitas.⁶³

2) Upaya *Refresif*

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja dalam memberantas penyalahgunaan narkoba meliputi berbagai tindakan tegas yang bertujuan untuk memberantas kejahatan terkait narkoba. Tindakan tersebut antara lain penegakan hukum, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Selain itu, BNN Tana Toraja juga aktif melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi prevalensi narkoba, menghentikan peredaran gelap narkoba, dan memastikan pelakunya menghadapi proses hukum yang sesuai, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif narkoba terhadap masyarakat.

Peneliti mewawancarai Irmayanti bagian P2M Narkotika Tana Toraja sebagai berikut:

“Dengan rawannya para pengguna narkoba di Tana Toraja dikalangan remaja usia 15-19 tahun kemudian usia 30 tahun ke atas dan terahir kisaran

⁶³ Observasi peneliti tentang tugas di Badan Narkotika Nasional Tana Torja tanggal 02 April 2024

20 tahun sampai dengan 24 tahun, maka jika mendapat laporan, pengaduan dan tertangkap tangan saat melakukan penggeledahan maka Badan Narkotika Nasional Tana Toraja melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan tahap penyelidikan dan penyidikan.”⁶⁴

Kepolisian Resor Tana Toraja juga secara rutin melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Operasi ini melibatkan razia di tempat-tempat yang dicurigai menjadi pusat distribusi narkoba, seperti kafe, tempat hiburan malam, dan area publik lainnya.

Penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi jaringan pengedar narkoba. Penyelidikan ini sering kali melibatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga penegak hukum lainnya. Pelaku yang tertangkap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka akan diadili dan, jika terbukti bersalah, dikenakan hukuman yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3) Upaya Kuratif

Upaya *kuratif* adalah suatu jenis pengobatan atau program bagi pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional Tana Toraja memberikan pengobatan kepada pengguna dengan tujuan agar pengguna narkoba tidak menjadi kecanduan narkoba sekaligus berhenti dan mengonsumsi narkoba.

Peneliti mewawancarai Junaedi Bara’ Padang Seksi Rehabilitasi Narkoba Tana Toraja sebagai berikut:

“Dengan diadakan rehabilitasi medis kemudian program terapi, lalu kemudian ada dikatakan sebagai reintegrasi sosial dan juga ada program pencegahan kriminalitas. Dari program ini tentu bertujuan untuk membantu penyalahgunaan narkoba dapat pulih dari kecanduan, mencegah penggunaan kembali dan juga mengurangi keterlibatan atau keikutsertaan dalam tindak kriminal.”

⁶⁴ Irmayanti, *Bagian P2M Narkoba Tana Toraja wawancara tanggal 29 Maret 2024*

Tana Toraja memiliki beberapa fasilitas rehabilitasi yang menyediakan layanan bagi pengguna narkoba. Fasilitas ini menawarkan program rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif, termasuk detoksifikasi, terapi psikologis, dan pelatihan keterampilan hidup. Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penyembuhan medis, tetapi juga melibatkan dukungan sosial dan psikologis untuk memastikan pengguna dapat reintegrasi ke masyarakat dengan baik.

4) Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitasi atau biasa disebut upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga agar pemakai narkoba terhindar dari penyakit dan kerusakan fisik seperti (kerusakan jantung, otak, ginjal, paru-paru, syaraf), perubahan mental, perubahan karakter ke arah negatif. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika Tahun 2009, Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial.⁶⁵ Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁶

Dalam konteks hukum di Indonesia, penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdasarkan undang-undang nasional tetapi juga bisa diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang mayoritas Muslim. Hal ini dapat memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat untuk mendukung kebijakan dan penegakan hukum yang efektif terhadap narkoba.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 54

⁶⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar : Aksara Timur, 2019)

Dalil larangan narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadits, tetapi hukumnya diambil dari qiyas terhadap khamar karena memiliki efek yang sama. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁶⁷

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hukum mengenai khamar adalah haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk narkoba, melalui qiyas, hukum yang diterapkan adalah sama, yaitu haram. Alasan utama keharaman khamar adalah karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Narkoba memiliki efek yang sama, bahkan sering kali lebih merusak. Berikut adalah rinciannya:

1. Memabukkan dan Menghilangkan Akal:

- a. Khamar Minuman keras memabukkan dan menyebabkan hilangnya kesadaran, akal sehat, serta kontrol diri.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Badan penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran* . (Depok: Al-Huda, 2018) : 123

- b. Narkotika bahan-bahan seperti heroin, kokain, ekstasi, dan lain-lain juga memabukkan, menyebabkan hilangnya akal sehat, dan mengakibatkan ketergantungan yang parah.

2. Merusak Kesehatan:

- a. Khamar: Penggunaan alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit hati, kerusakan otak, dan berbagai penyakit kronis lainnya.
- b. Narkotika: Penggunaan narkotika menyebabkan kerusakan fisik yang parah seperti kerusakan organ dalam, gangguan mental, dan dapat berujung pada kematian.

3. Merusak Moral dan Sosial:

- a. Khamar: Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan perilaku asusila, kekerasan, dan berbagai tindakan kriminal.
- b. Narkotika: Narkotika memiliki efek yang serupa, sering kali lebih buruk, menyebabkan peningkatan kriminalitas, degradasi moral, dan masalah sosial lainnya.

Dengan menggunakan qiyas, kita dapat menetapkan bahwa narkotika haram. Kedua zat (khamar dan narkotika) memiliki sifat yang sama yaitu memabukkan dan merusak akal. Khamar diharamkan dalam Islam berdasarkan dampak negatifnya yang serius, maka narkotika juga diharamkan berdasarkan dampak yang sama atau bahkan lebih buruk.

Narkotika, seperti halnya khamar, melanggar maqosid syariah (tujuan utama syariah) yang mencakup perlindungan terhadap lima hal:

1. Hifz Al-Din (Menjaga Agama), penggunaan narkoba bertentangan dengan ajaran agama dan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.
2. Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa), narkoba merusak kesehatan fisik dan mental, mengarah pada penyakit dan kematian.
3. Hifz Al-'Aql (Menjaga Akal), narkoba menghilangkan akal sehat dan mengganggu kemampuan berpikir.
4. Hifz Al-Nasl (Menjaga Keturunan), narkoba dapat menyebabkan gangguan pada keturunan, termasuk kecacatan dan penyakit.
5. Hifz Al-Mal (Menjaga Harta), penggunaan narkoba seringkali menyebabkan pemborosan harta dan dapat mengarah pada tindakan kriminal untuk mendapatkan uang.

Dengan demikian, melalui qiyas, kita dapat memahami bahwa narkoba, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, haram berdasarkan efek yang serupa atau lebih buruk daripada khamar, dan juga melanggar maqosid syariah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya

Untuk itu, pentingnya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk memberantas narkoba demi kesejahteraan dan keberuntungan masyarakat. Ayat ini secara eksplisit melarang konsumsi khamar (minuman keras) karena dianggap sebagai perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan.

Hukum Islam mengutamakan perlindungan terhadap akal ('hifz al-'aql'). Narkoba yang merusak akal jelas dilarang karena Perintah untuk menjauhi

perbuatan tersebut agar beruntung menunjukkan bahwa mencegah diri dari narkoba adalah bagian dari upaya mencapai kebaikan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.⁶⁸

Penegakan hukum yang tegas terhadap narkoba sejalan dengan upaya untuk mencegah masyarakat dari kehancuran moral dan fisik yang diakibatkan oleh narkoba. Dalam konteks itu, dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan keamanan nasional menancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu narkoba menjadi hambatan bagi pembangunan negara dari segi material-spiritual⁶⁹. Narkoba bertentangan dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah) dalam menjaga akal. Perintah untuk menjauhi perbuatan tersebut agar beruntung menunjukkan bahwa mencegah diri dari narkoba adalah bagian dari upaya mencapai kebaikan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Penegakan hukum yang tegas terhadap narkoba sejalan dengan upaya untuk mencegah masyarakat dari kehancuran moral dan fisik yang diakibatkan oleh narkoba.

⁶⁸ Abdul Hafid, Hifdzu Al Aqlu (Perlindungan Terhadap Akal), Univversitas Muhammadiyah Palu November 2020, hal 10.

⁶⁹ Ilham Laman, Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto dan Amrullah Harun, *Urgensi Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Maddika : Journal of Islamic Family Law, Vol. 03, No. 01 juli-2022, hal. 3.

D. Kendala-Kendala Penegak Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tana Toraja

Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Tana Toraja, BNNK Tana Toraja dan Polres Tana Toraja sering mengalami kendala yang kompleks. Hal ini dikarekan oleh beberapa hal termasuk didalamnya adalah jaringan dan sindikat narkotika yang canggih.

Peneliti mewawancarai Kasat Resnarkotika Polres Tana Toraja, AKBP Nurtjahyana Amir, SH., sebagai berikut :

“Dalam penegakan hukum kendala yang sering kami alami adalah susahnya mengembangkan informasi mengenai siapa bandarnya, dikarenakan mereka menggunakan jaringan putus, yaitu mereka melakukan transaksi tidak secara langsung namun menggunakan transaksi lewat akun instagram, kemudian melancarkan aksi transaksi tempel, yaitu menempelkan barang tersebut di suatu tempat kemudian si pemesan mengambil di tempat yang telah dijanjikan tadi ini. Ini yang membuat kita susah untuk mengembangkan siapa bandarnya, karena mereka menggunakan akun instagram yang tidak bisa dilacak”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dialami oleh pihak penegak hukum yaitu susahnya mendeteksi siapa Bandar dari pengedar narkotika ini, dikarenakan pengedar menggunakan system jaringan putus. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada, para pengedar dan penyalahguna memanfaatkan situasi yang ada dengan transaksi menggunakan handphone melalui media social instagram. Dengan adanya handphone ini dapat memudahkan transaksi sehingga pada saat melakukan transasksi kedua belah pihak tidak perlu lagi bertemu.

⁷⁰ ⁷⁰ Ustim Pangrian, *Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja* wawancara 26 Maret 2024

Selain itu pengedaran narkoba ini melibatkan jaringan luar daerah sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua Pengadilan Agama Tana Toraja Bapak Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H

“Para pengedar dari luar daerah seperti kota Palopo, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pinrang menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman narkoba. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan pencegahan dan penindakan”.

Peneliti mencatat bahwa pola distribusi narkoba melalui jasa ekspedisi menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan. Penggunaan sistem pengiriman ini menyulitkan pihak berwenang untuk mendeteksi pengiriman narkoba. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi antara pihak berwenang, termasuk kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, AKBP Ustim Pangrian, S.E., M.Si :

“Dalam melakukan penegakan hukum yang ada, BNNK Tana Toraja dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus atau perkara kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 71, dengan mekanisme langsung disidik sendiri oleh BNNK Tana Toraja dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Kendala tentu kami juga alami di lapangan, mulai dari kurangnya personil yang terlatih khusus dalam penanganan kasus narkoba. Selain itu fasilitas yang kami miliki seperti peralatan laboratorium untuk pengujian narkoba masih terbatas”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut salah satu kendala utama yang di hadapi adalah keterbatasan personel. Jumlah anggota BNNK yang tersedia untuk menangani kasus-kasus narkoba memang tidak mencukupi, mengingat banyaknya tugas lain yang harus mereka tangani sehingga dalam pelaksanaannya kurang

⁷¹ Ustim Pangrian, *Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja* wawancara 26 Maret 2024

efektif. Anggaran yang terbatas juga berdampak pada fasilitas dan peralatan yang dimiliki pihak BNNK. Peralatan yang kurang memadai, seperti alat komunikasi, dan perangkat deteksi narkoba dapat menghambat efektivitas operasional.

Selain itu kendala operasional di lapangan menjadi salah satu hambatan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, AKBP Ustim Pangrian, S.E., M.Si.

“Operasional di lapangan juga sering terkendala oleh sulitnya medan dan akses ke beberapa daerah yang terpencil. Kami juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dengan masyarakat setempat yang terkadang masih kurang aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.”

Tana toraja memiliki topografi yang beragam dengan banyak daerah pegunungan dan lembah. Hal ini menyebabkan beberapa daerah sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat, sehingga patroli dan operasi kepolisian menjadi kurang efisien. Kondisi jalan yang kurang baik di beberapa wilayah juga menjadi kendala. Jalan yang rusak atau tidak memadai menyulitkan mobilitas personel BNNK, terutama dalam situasi darurat atau ketika perlu melakukan operasi mendadak.

Tana Toraja mencakup wilayah yang luas dengan banyak desa dan komunitas yang tersebar. Luasnya wilayah ini membuat pengawasan menjadi lebih menantang karena personel BNNK harus membagi waktu dan sumber daya mereka di banyak tempat. Kepadatan penduduk yang berbeda-beda di berbagai daerah juga mempengaruhi strategi pencegahan narkoba. Daerah yang lebih padat membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah yang jarang penduduknya.

Selain hal tersebut, kurangnya partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap kasus-kasus penyalahgunaan ini yang juga membuat penegakan hukum menjadi terkendala, ini dikarenakan sikap acuh dari masyarakat yang tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba bervariasi. Di beberapa komunitas, masih ada kurangnya pemahaman tentang dampak negatif narkoba, baik dari segi kesehatan, sosial maupun hukum sehingga upaya pencegahan menjadi lebih sulit. Masyarakat di Tana Toraja menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, sebagian karena kurangnya responsivitas atau kesadaran yang memadai mengenai dampak dan bahaya narkoba.

Salah satu alasan utama kurangnya responsivitas adalah stigma sosial yang melekat pada penyalahgunaan narkoba. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menghindari atau menutup mata terhadap masalah ini karena takut akan penilaian negatif dari orang lain. Stigma ini sering membuat korban merasa terisolasi dan enggan mencari bantuan. Masyarakat sering kali tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil atau tidak percaya pada efektivitas proses penegakan hukum dan rehabilitasi. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan ketidakaktifan dalam melaporkan atau menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Terkadang, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau dukungan untuk menangani masalah narkoba. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak J. Lambaran

“Beberapa waktu lalu ada laporan dari masyarakat yang melihat tanda-tanda sayatan di tangan seorang anak SD/SMP itu. Pada saat pemeriksaan salah satu kendala utama adalah biaya tes urine. Pemeriksaan urine untuk narkoba pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan ini menjadi

masalah besar apalagi bagi anak yang kurang mampu. Instansi berwenang seharusnya bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan tes urine gratis atau bersubsidi bagi siswa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perlu ada program pencegahan dan pendidikan yang lebih intensif di sekolah untuk menangani masalah narkoba.”

Kejadian ini mencerminkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu.. Jika masyarakat tidak responsif terhadap masalah ini, anak tersebut tidak akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan atau dukungan emosional untuk pemulihan. Kurangnya intervensi awal atau akses ke rehabilitasi dapat memperburuk situasi. Penting bagi masyarakat dan keluarga untuk mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan segera mencari bantuan profesional. Kasus ini tentunya menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai bahaya narkoba di kabupaten Tana toraja. Masyarakat harus lebih terlibat dalam program pencegahan dan rehabilitasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu, perlu ada lebih banyak program edukasi dan pencegahan yang bisa membantu anak-anak memahami bahaya narkoba dan bagaimana mengatasi masalah emosional mereka.

Dari kasus tersebut penerapan UU BNN dan UU Narkoba akan melibatkan langkah-langkah berikut:

- a) Pencegahan dan Edukasi, BNN dapat terlibat dalam program edukasi yang lebih intensif di lingkungan sekolah dan komunitas untuk mencegah kasus serupa. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan cara mengatasi ketergantungan harus diperkuat.

- b) Rehabilitasi dan Dukungan. Jika remaja tersebut adalah pengguna narkoba, BNN akan mengatur rehabilitasi untuk membantu proses pemulihan. Ini melibatkan penyediaan layanan medis dan psikologis untuk mengatasi dampak narkoba pada kesehatan mentalnya.
- c) Penegakan Hukum. Kepolisian akan menyelidiki kemungkinan adanya jaringan narkoba yang terlibat, menangkap pelaku, dan menangani aspek hukum terkait peredaran narkoba yang mungkin mempengaruhi kasus ini.
- d) Koordinasi. BNN dan Kepolisian akan bekerja sama untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif, termasuk penyidikan, rehabilitasi, dan pencegahan di masa depan. Kerja sama ini penting untuk menciptakan solusi holistik yang melibatkan penegakan hukum, dukungan rehabilitasi, dan pencegahan.

Secara keseluruhan, meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap kasus penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya terpadu yang mencakup pendidikan, penghapusan stigma, dan penyediaan dukungan yang memadai. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk menangani dan mencegah masalah narkoba.

Untuk itu Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum narkoba. Pemerintah daerah bisa mengadakan berbagai program untuk melibatkan masyarakat, seperti sosialisasi tentang bahaya narkoba, pelatihan bagi aparat desa, dan kampanye pencegahan sehingga membentuk kelompok kerja yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi

non-pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama. Masyarakat diajak untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba dan memberikan dukungan pada program rehabilitasi.

Beberapa inisiatif yang perlu dilaksanakan seperti program 'Desa Bersih Narkoba' yang melibatkan komunitas lokal dalam pemantauan dan pencegahan. Selain itu memiliki ada pelatihan dan workshop bagi masyarakat tentang pencegahan dan dampak narkoba. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan seminar dan kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan mengembangkan aplikasi pelaporan berbasis komunitas yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas terkait narkoba dengan lebih aman.⁷²

⁷² Mustari, Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tana toraja dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di tana toraja. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 9 Nomor 4, Desember 2022 hal 255.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dengan jumlah kasus menurun dari 9 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2023 melibatkan total 47 tersangka. Penurunan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum, namun penanganan komprehensif yang mencakup rehabilitasi masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penurunan kasus dan pemulihan kondisi masyarakat
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja dilaksanakan oleh dua lembaga utama: Polisi Resort Tana Toraja dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja. Polisi Resort Tana Toraja berperan dalam tindakan preventif dan represif melalui operasi penangkapan, penyitaan, serta penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Di sisi lain, BNNK Tana Toraja lebih fokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dalam hal pembinaan spiritual bagi pecandu narkoba merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk mengurangi tingkat ketergantungan narkoba di kalangan masyarakat. Namun, koordinasi antara kedua lembaga ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal

3. Beberapa kendala utama yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi penghambat signifikan dalam operasional sehari-hari. Polisi Resort dan BNNK Tana Toraja sering kali harus bekerja dengan jumlah personel yang terbatas dan peralatan yang kurang memadai dan masyarakat yang acuh terhadap perilaku di lingkungan sekitarnya mengakibatkan upaya penanggulangan narkoba berjalan kurang efektif.

B. Saran

Ada beberapa hal terkait yang peneliti ingin sampaikan kepada pihak-pihak terkait :

1. Aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja agar terus melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja. Memasifkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya narkoba. Dan sebaiknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja menambah personel agar dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Kepada masyarakat agar menumbuhkan sikap respect datau peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila ada hal yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*.,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Anisa. 2016. *Tindak Pidana h Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*. Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar.
- Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. 2003. *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta).
- Dandi. 2022. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, dan Gangguan Jiwa*, (Nuha medika, Yogyakarta
- Hafid. Abdul. 2020. *Hifdu Al Aqlu (Perlindungan Terhadap Akal)*. Palu : Univversitas Muhammadiyah Palu
- Haliman. 2010. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlul-Sunnah Edisi Terbaru* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Kementrian Agama RI. 2018. *Badan penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah PentashihanMushaf Al-Quran*. (Depok: Al-Huda)
- Makkarao,Taufik dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*,(Jakarta: Ghalia Indonesia)

- Massora, Lousya Melinda.2022. *Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja*, (Makassar : Universitas Hasanuddin)
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Nasution, Zulkarnain. 2007. *Memilih Lingkungan Bebas Narkotika*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional)
- Palayukan, Andres Bima Putra. 2023. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)* (Makassar : Universitas Hasanuddin)
- Roza, Savira. 2019. *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repuplik Indonsesia*. Mataram : Universitas Mataram
- Sanita, Santi. 2008. *Bahaya Nafza Narkotika*,(Jakarta: Bee Media Indonesia)
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali)
- Soekarto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjaun Singkat*. (Jakarta: Press)
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta Timur: Sinar Grafik).
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Yudha, I Gede Dharma. 2019. *Upaya kepolisian dalam menaggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotikan di wilayah Hukum Bangli*, Denpasar : Universitas Warmadewa.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar : Aksara Timur, 2019)

JURNAL

- Dewi, Ernita. 2022. “Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penaggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *International Journal of Goverment and sosial Science* Vol. 7 No.2

- Laman, Ilham Agustan, Sabaruddin, Wawan Haryanto dan Amrullah Harun. 2022. “Urgensi Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoika dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01
- Marbun, Tigor Eduard. 2020. “Tinjauan Yuridis Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Hukum* Volume 9 No. 1
- Mustari. 2022. “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja”.. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 9 Nomor 4.
- Pananjung, Lanang Kujang dan Nevy Nur Akbar. 2014. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri”. *Jurnal Ilmu Hukum* volume 03 No. 03.
- Samsul, Inosentius. 2014. “Lembaga Adat dalam Penanganan Kasus Narkotika di Papua”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 5, No. 2.
- Sukinta, Pujiyono. 2016. “Peran Penyidik badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Journal Hukum* Volume 5 No 2 (Agustus 9)
- Wattimena, Matheos Bastian. 2022. ”Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 2 No.3
- Yunus, N. Rohim dan Siti Nuralimah. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 1.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI 2022

Website

Badan Narkotika Nasional. *BNN Ungkap Kasus Narkotika di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu*, online: <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

Toraja, Arsyad. *Kantor Kemenag Tana Toraja Kerjasama BNNK Tana Toraja Pendampingan Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kantor-kemenag-tana-toraja-kerjasama-bnnk-tana-toraja-pendampingan-rehabilitasi-pengguna-narkotika-mdbiY>. Di akses pada tanggal 02 Juli 2024

L

A

M

P

I

R

A

N

skripsi Jumiati

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
5	sulsel.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	repository.uiad.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	ojs.unm.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja.

Yang ditulis oleh :

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk

NIM : 2003020002

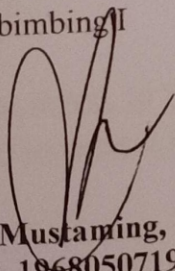
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

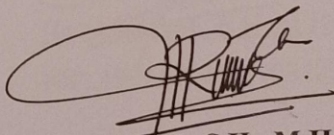
Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP. 199210292019032021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul :

“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja”

Yang ditulis oleh :

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk

NIM : 2003020002

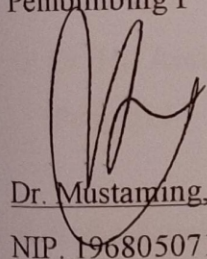
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

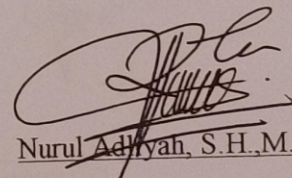
Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 196805071999031004

Pembimbing II



Nurul Adhyyah, S.H., M.H

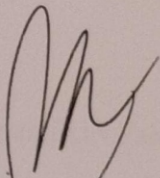
NIP. 199210292019032021

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

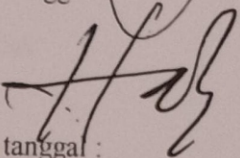
Skripsi berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja yang ditulis oleh Jumiati Lusi Pasulluk Nomor Induk Mahasiswa (2003020002), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 25 Juli 2024 bertepatan dengan 19 Muharram 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

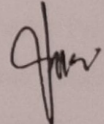
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me
Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

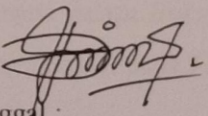
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :

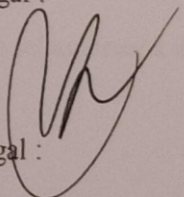
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penguji I

()
tanggal :

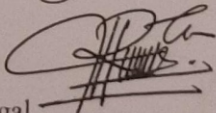
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II

()
tanggal :

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Nurul Adliyah, S.H., M.H..
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Jumiati Lusi Pasulluk
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk
NIM : 2003020002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

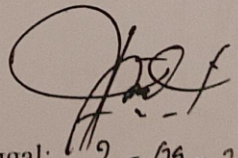
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

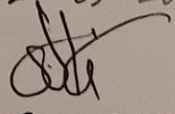
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal: 2 - 09 - 2024

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

()
tanggal: 02 - 09 - 24 .

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.HI
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Jumiati Lusi Pasulluk

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Jumiati Lusi Pasulluk
NIM	: 2003020002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

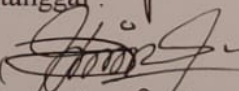
1 Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.HI
Penguji I

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me
Pembimbing I/Penguji

4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal :

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Jumiati Lusi Pasulluk

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

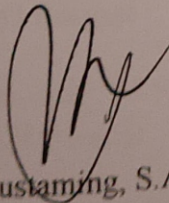
Nama	: Jumiati Lusi Pasulluk
NIM	: 2003020025
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

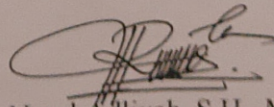
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., C.Me.
Tanggal :

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Tanggal :

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si
Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI., C.Me
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Jumiati Lusi Pasulluk

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

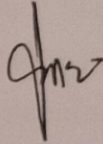
Nama : Jumiati Lusi Pasulluk
NIM : 2003020002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

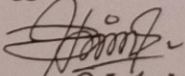
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

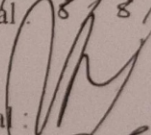
1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
Penguji I

()
tanggal :

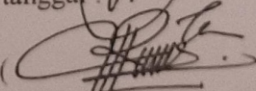
2. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si
Penguji II

()
tanggal : 8 / 8 / 24

3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI., C.Me
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN TANA TORAJA**

Jl. Ibu Tien Soeharto Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale

Telepon: (0423) 22464

Faksimili: (0423) 22464

Email: bnnktator@yahoo.co.id, bnnkab_tanatoraja@bnn.go.id

Website: tanatorajakab.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/ Sb /IV/KA/TU.00.01/2024/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Teo Pakiding, SE
Pangkat/Golongan : Penata TK I / III d
NRP : 197106171990032001
Jabatan : Kepala Subbag Umum BNNK Tana Toraja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk
Stambuk : 2003020002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Agatis Lorong Kampus 1 IAIN Palopo

Dan seterusnya

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah mengadakan Penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 27 Maret s.d. 18 April 2024 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

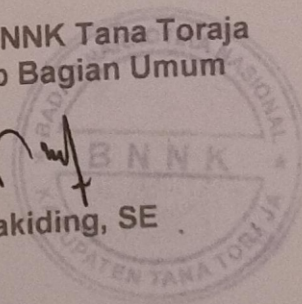
"Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makale, 18 April 2024

a.n. Kepala BNNK Tana Toraja
Kepala Sub Bagian Umum

Teo Pakiding, SE





SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : S.Ket/ 30 /IV/RES.4./2024/Resnarkoba

----- Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo Nomor : 470/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal permohonan izin penelitian maka Kepolisian Resor Tana Toraja dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	JUMIATI LUSI PASULLUK
NIM	:	2003020002
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Islam Negeri Palopo
Alamat	:	Rano kelurahan Rante Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.

telah melakukan penelitian di Kantor Polres Tana Toraja pada Satuan Fungsi Reserse Narkoba pada tanggal 21 Maret 2024 s/d 22 April 2024 untuk keperluan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul penelitian **"Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja"**.

----- Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 22 April 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA POLDA SULSEL
KASAT RESNARKOBA



NURTJAHYANA AMIR S., S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76010011



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKALE

Jalan Pongtiku No.48, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
Sulawesi Selatan 91811. www.pn-makale.go.id, pn.makale099617@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. W22-U10/ 427 /HK/IV/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

nama	: JUMIATI LUSI PASULLUK
nomor stambuk/NIM	: 2003020002
universitas	: Institus Agama Islam Negeri Palopo
fakultas	: Syariah
jurusan	: Hukum Tata Negara
jenis kelamin	: Perempuan

benar telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Maret 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja**" berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Palopo Nomor 470/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2024.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale, 1 April 2024
Ketua Pengadilan Negeri Makale

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKBP. Ustim Pangarian, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala BNNK Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk

NIM : 2003020002

Tempat/tgl Lahir : Garuang, 02 November 2001

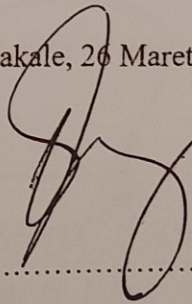
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara kepada kami terkait dengan penelitian, dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 26 Maret 2024


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

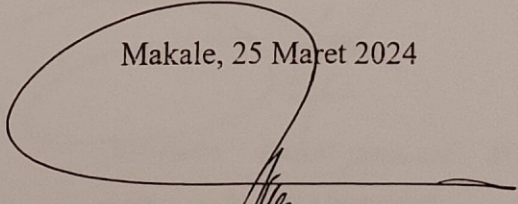
Nama : AKP Nurtjahyana Amir S., S.H
Jabatan : Kasat Res Narkoba Polres Tana Toraja
Menerangkan bahwa :

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk
NIM : 2003020002
Tempat/tgl Lahir : Garuang, 02 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara kepada kami terkait dengan penelitian, dengan judul **"Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Maret 2024


Nurtjahyana Amir S.
AKP NRP: 7601004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

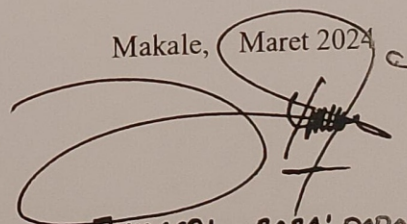
Nama : JUNAEDI BARA' PADANG. SE
Jabatan : KEPALA SEMI / SUBCOORDINATOR SEMI REHABILITASI
Menerangkan bahwa : BNN KABUPATEN TANA TORAJA

Nama : Jumiati Lusi Pasulluk
NIM : 2003020002
Tempat/tgl Lahir : Garuang, 02 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara kepada kami terkait dengan penelitian, dengan judul **"Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, (Maret 2024)


JUNAEDI BARA' PADANG. SE
NIP. 19860103201011011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmayantri

Jabatan : Sub Koordinator SIE Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kab. Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : Jumiaty Lusi Pasulluk

NIM : 2003020002

Tempat/tgl Lahir : Garuang, 02 November 2001

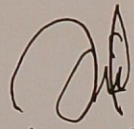
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara kepada kami terkait dengan penelitian, dengan judul "**Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Tana Toraja**"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 27 Maret 2024


Irmayantri

1. KEPALA BNN KAB. TANA TORAJA



AKBP. USTIM PANGRIAN,S.E.,M.Si

2.SUB. KOORDINATOR SIE P2M BNN KAB. TANA TORAJA



IRMAYANTRI, S.Sos

3.SUB. KOORDINATOR REHABILITASI BNN KAB. TANA TORAJA



JUNAEDI BARA' PADANG, SE

4.KASAT RESNARKOTIKA POLRES TANA TORAJA



AKP. NURTJAHYANA AMIR S., SH

5.KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE



RICHARD EDWIN BASOEKI, SH.,MH

6. WILAYAH KERJA BNN KAB. TANA TORAJA



7. WILAYAH KERJA POLRES TANA TORAJA



8. STRUKTUR ORGANISASI BNN KAB. TANA TORAJA



9. STRUKTUR ORGANISASI SAT RESNARKOTIKA POLRES TANA TORAJA



10. DATA KASUS

KABUPATEN TANA TORAJA

JUMLAH PENGUNGKAPAN KASUS SEKSI PEMBERANTASAN

NO	TAHUN	JUMLAH LKN	JUMLAH TERSANGKA	JENIS KELAMIN		JUMLAH BARANG BUKTI							
				L	P	MOP	MET	COC	BZO	AMP	THC	PCC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2015	3	7	3	4	-	0,12 gr	-	-	-	11,56 gr	-	
3	2016	8	16	15	1	-	1,45 gr	-	-	-	-	-	
4	2017	8	14	13	1	-	21,12 gr	-	-	-	-	-	
5	2018	13	25	21	4	-	9,7 gr	-	-	-	-	2,324 btr	
6	2019	9	14	13	1	-	17,22 gr	-	-	-	4,45 gr	-	
7	2020	5	9	7	2	-	3,17 gr	-	-	-	7,58 gr	-	
8	2021	4	9	8	1	-	7,78 gr	-	-	-	-	-	
9	2022	6	11	11	-	-	6,17 gr	-	-	-	-	-	
10	2023	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2024			8	-	-	45,7 gr	-	-	-	-	-	



KABUPATEN TANA TORAJA

**JUMLAH KLIEN REHABILITASI KLINIK PRATAMA KINAWA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA**

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		KELOMPOK USIA		KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	<18 TAHUN	≥18 TAHUN	
1	2015	15	21	2	34	
2	2016	40	35	6	69	
3	2017	52	18	13	57	
4	2018	61	14	14	61	
5	2019	80	20	30	70	
6	2020	36	10	9	37	
7	2021	19	0	3	16	
8	2022	26	1	5	22	
9	2023	39	4	10	33	
10	2024					

RIWAYAT HIDUP



Jumiaty Lusi Pasulluk, lahir di Garuang pada tanggal 02 November 2001. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan Bapak Lusi Pakata dan Ibu Rosmiati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 116 Rantekasimpo pada tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama (SMP) di MTsN 1 Tana Toraja dan lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN Tana Toraja dan lulus pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di IAIN Palopo dengan menekuni program studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah.

Contact person: 2001293337@iainpalopo.ac.id